



PENELITIAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA MAGELANG



SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MAGELANG

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Alloh SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga laporan Penelitian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Kota Magelang dapat terselesaikan.

Kajian ini bermakna penting karena memuat model kerja sama untuk mempercepat pembangunan. Di satu sisi program/ kegiatan membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai, namun terdapat keterbatasan dukungan APBD. Oleh karena itu, diperlukan peran serta pihak lain, dalam hal ini dunia usaha, melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility (CSR)*/ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur skema TJSLP/ CSR melalui berbagai peraturan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan sebagainya.

Kehadiran praktik CSR/ TJSLP dalam dunia usaha didorong oleh adanya keinginan untuk selalu berdampingan dengan alam sekitar melalui interaksi yang saling menguntungkan, atau melalui dorongan kemanusiaan untuk saling menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial dan demi mewujudkan keadilan sosial. Dengan kata lain, program CSR/ TJSLP bukan sebagai beban namun sebagai wujud partisipasi dalam kegiatan pembangunan, sekaligus sebagai strategi perusahaan untuk memacu dan menstabilkan pertumbuhan usaha secara jangka panjang.

Berdasarkan perspektif tersebut, maka praktek TJSLP harus disinkronkan dengan perencanaan pembangunan di daerah. Dalam kerangka itulah, Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun arah pengembangan TJSLP yang

mengintegrasikan antara kepentingan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Untuk itulah, penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan rekomendasi terkait model kerja sama antara Pemerintah Kota Magelang dan swasta dalam mengatasi permasalahan pembangunan.

Akhirnya, diharapkan buku ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang.

Magelang, Oktober 2018

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kota Magelang

Drs. Arif Barata Sakti, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630213 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya, laporan Penelitian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Kota Magelang dapat diselesaikan.

Kajian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui potensi dana CSR/ TJSLP yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kota Magelang, ketepatan sasaran program, dan model kerja sama antara pemerintah Kota Magelang dan pelaku usaha dalam pemanfaatan dana CSR/ TJSLP. Kajian ini diharapkan dapat digunakan dalam perencanaan pengembangan program CSR/ TJSLP di Kota Magelang.

Terlaksananya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Walikota Magelang selaku pengarah Kegiatan;
2. Ibu Wakil Walikota magelang selaku Pengarah Kegiatan;
3. Sekretaris Daerah Kota magelang selaku Penanggungjawab Kegiatan;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Magelang selaku Koordinator Kegiatan;
5. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang atas bantuannya dalam memberikan data pendukung;
6. Narasumber dan peneliti dari Universitas Negeri Semarang;
7. Pihak-pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Besar harapan kami, buku ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya *stakeholders* pembangunan Kota Magelang.

Magelang, Oktober 2018

Tim Teknis Penelitian Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (CSR) di Kota Magelang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MAGELANG	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Beberapa Kegiatan TJS LP	4
1.3. Tujuan Kajian	8
1.4. Manfaat Kajian	8
1.5. Metode Kajian	8
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Teori Pertumbuhan Kota	14
2.2. Teori Pembangunan Kota	22
2.3. Peran Serta Perusahaan dalam Pembangunan Kota	26
BAB III IDENTIFIKASI PERUSAHAAN DI KOTA MAGELANG	31
3.1. Potensi Ekonomi Kota Magelang	31
3.2. Perusahaan di Kota Magelang	36
3.2.1. Toko	36
3.2.2. Percetakan	37
3.2.3. Perhotelan	37
3.2.4. Perusahaan Otobus (PO)	38
3.2.5. Apotek	38
3.2.6. Rumah Sakit	39
3.2.7. BPR	39
3.2.8. Perusahaan Lain	40

BAB IV MASALAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DI KOTA MAGELANG.....	46
4.1. Letak Geografis.....	46
4.2. Batas dan Luas Wilayah.....	46
4.3. Aspek Demografi	52
4.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	54
BAB V MODEL KERJA SAMA	60
5.1. Hasil Diskusi	60
5.2. Kerja Sama Bidang Pendidikan	63
5.3. Kerja Sama Bidang Kesehatan	65
5.4. Kerja Sama Bidang Olahraga, Seni Budaya, dan Pariwisata.....	67
5.5. Kerja Sama Bidang Kesejahteraan Rakyat	69
5.6. Kerja Sama Bidang Ekonomi Rakyat.....	70
5.7. Kerja Sama Bidang Keagamaan	71
5.8. Kerja Sama Bidang Lingkungan Hidup.....	72
5.9. Kerja Sama Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	73
5.10. Kerja Sama Bidang Energi Baru Terbarukan	74
5.11. Kerja Sama Bidang Kedaruratan	75
5.12. Kerjasama Bidang Infrastruktur.....	77
BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI	80
6.1. Simpulan	80
6.2. Rekomendasi	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Perusahaan Industri Kecil Formal di Kota Magelang Tahun 2016	35
Tabel 5.1	Usulan Model Kerja Sama Bidang Pendidikan	63
Tabel 5.2	Usulan Model Kerja Sama Bidang Kesehatan.....	66
Tabel 5.3	Usulan Model Kerja Sama Bidang Olahraga, Seni Budaya, dan Pariwisata.....	68
Tabel 5.4	Usulan Model Kerja Sama Bidang Kesejahteraan Rakyat	70
Tabel 5.5	Usulan Model Kerja Sama Bidang Ekonomi Rakyat	70
Tabel 5.6	Usulan Model Kerja Sama Bidang Keagamaan	71
Tabel 5.7	Usulan Model Kerja Sama Bidang Lingkungan Hidup	72
Tabel 5.8	Usulan Model Kerja Sama Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	74
Tabel 5.9	Usulan Model Kerja Sama Bidang Energi Baru Terbarukan.....	74
Tabel 5.10.	Usulan Model Kerja Sama Bidang Kedaruratan.....	76
Tabel 5.11.	Usulan Model Kerja Sama Bidang Infrastruktur	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Setiap daerah dipastikan ditempati berbagai perusahaan, baik itu berupa perseroan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kehadiran perusahaan tersebut mestinya dimaknai sebagai sebuah potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pembangunan daerah. Dukungan perusahaan dalam pembangunan daerah didasari kepedulian yang berupa Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), yang mestinya sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah secara melembaga dan berkelanjutan.

Program pembangunan daerah tidak akan terlepas dari pembangunan ekonomi, karena dengan pembangunan ekonomi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, kehadiran badan usaha ekonomi seperti perusahaan, perbankan, industri, dan sebagainya (dalam tulisan ini selanjutnya disebut sebagai perusahaan), merupakan bagian dari upaya untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Perusahaan yang ada di suatu daerah akan berdampak terhadap daerah tersebut, baik dampak positif atau negatif.

Dampak positif karena memberikan keuntungan ekonomi secara langsung, seperti penarikan pajak dan rekrutmen tenaga kerja, serta dampak tidak langsung dengan tumbuhnya sector-sektor pelayanan yang menunjang perusahaan tersebut seperti pertumbuhan pedagang kaki lima, kos-kosan, transportasi, warung dan sebagainya untuk melayani tenaga kerja perusahaan tersebut. Selain dampak positif tentu ada dampak negatif seperti kemungkinan pencemaran lingkungan, konflik

sosial akibat padatnya penduduk yang masuk ke daerah tersebut sebagai tenaga kerja, dan sebagainya.

Dari gambaran ini perusahaan dituntut untuk turut bertanggungjawab menjaga keberlanjutan pembangunan, baik dari sisi sosial, budaya maupun ekonomi. Peran serta ini umumnya disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau yang dalam kajian ini selanjutnya disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), yakni istilah baku yang tercantum di Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 Kota Magelang. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap karyawannya saja, namun harus bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, seperti konsumen, masyarakat dan lingkungan. Dengan kata lain, perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak semata mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keuntungan yang diperolehnya, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

Program TJSLP pada dasarnya bukan suatu beban perusahaan karena menganggarkan dana yang cukup besar, tetapi harus dilihat sebagai hubungan timbal balik, yakni sebagai “balas budi” atas kebaikan daerah dan masyarakat dalam menerima kehadirannya. Jika masyarakat di sekitar perusahaan sejahtera, maka juga akan memberi dampak positif kepada perusahaan, contohnya membeli produknya, ikut menjaga ketertiban dan sebagainya. Apalagi program TJSLP sudah diatur melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang intinya mewajibkan kepada

seluruh perusahaan untuk ikut melaksanakan program CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya.

Secara filosofis TJSLP ini merupakan bentuk kesetiakawanan karena perusahaan ikut menikmati sumber daya daerah sehingga harus ada hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat di daerah untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, harus ada keterpaduan antara TJSLP dengan rencana pembangunan daerah serta didukung oleh kemitraan dengan *stakeholders* dalam suasana keterbukaan dan akuntabilitas untuk menumbuhkan saling percaya di antara kedua belah pihak. Wujud kemitraan yang paling mendasar ialah apabila setiap langkah TJSLP dan pembangunan daerah didukung oleh seluruh *stakeholders* dalam bentuk partisipasi.

Dengan partisipasi dan keterbukaan maka akan meningkatkan hasil kinerja yang optimal karena dirasakan hasilnya oleh semua pihak dalam satu kesepakatan bersama. Kunci lain keberhasilan TJSLP adalah semua pihak harus berada dalam koridor profesionalitas, sesuai dengan bidang keahlian, bidang tugas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terutama untuk mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*). Hal ini harus dipahami bahwa peningkatan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP harus selalu dilakukan dengan dasar hukum yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha perusahaan bersangkutan. Demikian juga pemerintah harus selalu memberikan arahan kepada perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

1.2.Beberapa Kegiatan TJSLP

Banyak kegiatan yang dapat didanai oleh program TJSLP, seperti kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menjaga lingkungan, memberikan beasiswa, ikut memelihara fasilitas umum, dana pembangunan fasilitas desa, dan sebagainya. Dengan demikian TJSLP tidak saja berorientasi pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan, namun juga pengembangan kapasitas SDM lingkungan masyarakat sekitarnya, yang di ujungnya akan menumbuhkan penguatan ekonomi masyarakat, pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya, untuk mencegah konflik dan pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial serta budaya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2017 tentang TJSLP, pada pasal 13 disebutkan bahwa bidang TJSLP meliputi :

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) olah raga, seni, budaya dan pariwisata;
- 4) kesejahteraan sosial;
- 5) usaha ekonomi rakyat;
- 6) keagamaan;
- 7) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 8) pertanian, peternakan, dan perikanan;
- 9) energi baru terbarukan;
- 10) kedaruratan;
- 11) pendampingan umum;
- 12) infrastruktur; dan
- 13) bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Secara berurutan, pasal 14 dan seterusnya menjelaskan bahwa bidang pendidikan meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat. Bidang kesehatan meliputi bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata meliputi bantuan pelayanan dan atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.

Bidang kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Bidang usaha ekonomi rakyat merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Bidang keagamaan meliputi bantuan pelayanan dan/ atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.

Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup. Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan meliputi bantuan pelayanan dan/ atau fasilitasi untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan. Bidang energi baru terbarukan meliputi bantuan pelayanan dan/ atau fasilitasi kepada masyarakat untuk pengembangan energi baru terbarukan lokal menuju kedaulatan dan kemandirian energi.

Bidang kedaruratan merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan/ atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu.

Bidang pendampingan umum meliputi bantuan pendampingan, pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bidang infrastruktur meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik.

Selain bermanfaat bagi masyarakat, ditinjau dari sisi internal, TJSLP juga dapat meningkatkan citra perusahaan, merangsang kerja sama dengan perusahaan lain, memperkuat *brand* perusahaan di mata masyarakat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya, serta memberikan inovasi bagi perusahaan. Usaha yang dapat dikembangkan lewat TJSLP di antaranya ialah menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan dengan lingkup kegiatan pengembangan hubungan masyarakat, melayani masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan pelestarian alam. Program pemberdayaan di antaranya menyangkut program kepedulian sosial, misalnya menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM dan peningkatan citra perusahaan.

Singkatnya, ada beberapa jenis pelaksanaan program TJSLP, yakni:

- 1) menyangkut hubungan kemasyarakatan (*community relation*) yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait;
- 2) pelayanan kemasyarakatan (*community services*), yakni berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum, seperti pengaspalan jalan, perbaikan sarana ibadah, bantuan kesehatan, bantuan sarana air bersih, dan sebagainya;

3) program pemberdayaan masyarakat (*community empowering*), yakni program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti bantuan produksi dan pengembangan pertanian, bantuan alat pertanian kepada kelompok tani, bantuan pengembangan budi daya pertanian, bantuan pengembangan pola tanam, bantuan pelatihan pengembangan budi daya tanaman organik, pemberdayaan anggota PKK, bantuan pelatihan manajemen UKM dan kiat-kiat pengembangan UKM, pelatihan manajemen pemasaran dan keuangan bagi pengrajin, dan sebagainya.

Dari uraian tersebut nampak bahwa program-program TJSLP jika dilakukan secara berkelanjutan akan menimbulkan efek simbiosis mutualisme, yakni akan dinikmati oleh perusahaan dan *stakeholders*-nya. Jika kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lebih terjamin, maka akan menjamin pula kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan. Demikian juga jika kelestarian lingkungan dan alam terjaga, maka selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

Semua proses tersebut berujung kepada peningkatan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial seperti kepercayaan, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui beragam mekanismenya, modal sosial dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan.

1.3. Tujuan Kajian

Kajian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memetakan atau mengidentifikasi keberadaan perusahaan-perusahaan di Kota Magelang yang berpotensi diajak bersinergi dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

1.4. Manfaat Kajian

Kajian ini bermanfaat untuk mengetahui keberadaan dan potensi perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Magelang. Dengan mengetahui potensinya, maka bisa diajak untuk membantu membangun Kota Magelang melalui TJSLP atau CSR, agar terjadi percepatan pembangunan serta efisiensi dan optimalisasi dana pembangunan. Di ujungnya, kesejahteraan rakyat akan lebih cepat terwujud.

1.5. Metode Kajian

Jenis kajian ini adalah *descriptive and analytical approach* yakni suatu kajian yang berupaya menggambarkan potensi dan praktek TJSLP/ CSR di Kota Magelang. Gambaran dan potensi tersebut meliputi jumlah dan jenis, faktor pendukung dan penghambat serta praktek di daerah lain kemudian dilakukan analisis. Berdasarkan hasil analisis tersebut disusun usulan arah pengembangan TJSLP/ CSR.

Kajian ini dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yakni:

- 1) Tahap pertama adalah diskusi terfokus atau *Focus Group Discussion (FGD)*, yang bertujuan menentukan kebutuhan informasi dalam penyusunan dokumen pemetaan dan arah pengembangan TJSLP di Kota Magelang. Dalam FGD ini

diperoleh data awal dari perusahaan-perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang sudah sedang/ akan melaksanakan TJSPL di Kota Magelang.

- 2) Tahap kedua adalah melaksanakan pengumpulan data yang dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:
 - (a) penelitian lapangan dengan menyebarkan angket ke OPD terkait, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD, guna menggali data tentang jenis-jenis TJSPL yang sudah/ sedang/ akan dilakukan, sasaran, dan nilai nominal yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut;
 - (b) melaksanakan diskusi terfokus atau FGD yang kedua, yang diikuti pihak perbankan, BUMD, BUMN, PHRI, dan OPD;
 - (c) melaksanakan studi pustaka pelaksanaan TJSPL di daerah lain agar mendapatkan wawasan yang lebih luas atau pembelajaran tentang praktek TJSPL.
- 3) Tahap ketiga, data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai potensi TJSPL, praktek dan arah pengembangannya di Kota Magelang.
- 4) Tahap keempat, penyusunan laporan penelitian dan paparan hasil penelitian guna memperoleh saran untuk penyusunan laporan akhir.

1.6. Sistematika Penulisan

Buku ini terdiri atas 6 (enam) bab, yaitu sebagai berikut:

- 1) BAB I: Pendahuluan

Berisi tentang alasan penulisan kajian, arti penting Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSPL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)

bagi percepatan pembangunan Kota Magelang, masalah-masalah pembangunan yang dihadapi Kota Magelang, serta tujuan dan manfaat kajian.

Dalam bab ini juga diuraikan metode yang digunakan dalam mengkaji keberadaan dan potensi yang dimiliki perusahaan di Kota Magelang.

2) BAB II: Kajian Pustaka

Berisi tinjauan teori dan hasil kajian terdahulu tentang partisipasi perusahaan terhadap pembangunan daerah beserta contohnya.

3) BAB III: Identifikasi Perusahaan di Kota Magelang

Dalam bab ini diidentifikasi keberadaan dan potensi yang dimiliki oleh perusahaan di wilayah Kota Magelang dengan maksud agar *match* antara antara potensi yang dimiliki perusahaan dengan prioritas pembangunan di Kota Magelang, terutama yang tidak mendapat alokasi anggaran yang mencukupi.

4) BAB IV: Masalah dan Prioritas Pembangunan di Kota Magelang

Dalam bab ini diuraikan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Magelang dan hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan. Kemudian ditinjau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Magelang. Dari identifikasi masalah dan prioritas ini, diharapkan dapat dibuat skenario kerjasama antara perusahaan dan Pemerintah Kota Magelang sebagaimana diprioritaskan dalam rencana pembangunan baik RPJMD maupun RPJP, sehingga akan terjadi sinergitas, baik dana maupun sumberdaya manusia.

5) BAB V: Model Kerjasama melalui TJSLP

Setelah melalui pengkajian yang mendalam di Bab IV, maka disusun skenario kerjasama. Caranya ialah dengan mencermati prioritas pembangunan, terutama yang kurang mendapat alokasi anggaran yang cukup, sementara masalahnya

mendesak untuk segera ditangani. Dalam membuat skenario, selain ditinjau dari sisi teoritis, juga dilakukan diskusi terfokus dari berbagai *stakeholders* agar identifikasi dan skenario kerjasama dapat lebih terarah, sinergi, efisien dan efektif.

6) BAB VI: Simpulan dan Saran

Berisi rekomendasi kepada perusahaan, Pemerintah Kota Magelang, dan *stakeholders* lainnya agar model-model dan rencana kerjasama dapat diterapkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dari Bab I nampak bahwa kehadiran perusahaan di suatu daerah pada dasarnya dapat dijadikan potensi untuk turut mempercepat pembangunan. Hal ini dikarenakan pada umumnya daerah menghadapi keterbatasan pembiayaan pembangunan sehingga membutuhkan peran serta atau keterlibatan semua pemangku kepentingan termasuk perusahaan. Peran serta dalam proses pembangunan daerah dengan Skema Program *Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan* (TJSLP) sudah menjadi komitmen bersama sebagaimana diatur dalam berbagai produk hukum, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- 6) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dalam penjelasan PP Nomor 47/2012 disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

- 1) meningkatkan kesadaran perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
- 2) memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- 3) menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha perseroan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai:

- 1) tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang;
- 2) pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan perseroan;
- 3) tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya;
- 4) pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- 5) pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS
- 6) penegasan pengaturan pengenaan sanksi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- 7) perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

2.1. Teori Pertumbuhan Kota

Di Indonesia perubahan sosial ekonomi dan kemiskinan di perdesaan telah banyak dibahas dan diteliti, namun penelitian tentang masalah kota boleh dikatakan masih sangat langka (Manning, 1985). Meski pernyataan tersebut sudah lebih dari 25 tahun, namun nampaknya masih relevan hingga saat ini. Menurut beberapa ahli, persoalan yang menyertai pertumbuhan kota-kota di negara-negara berkembang

adalah kegagalan kebijakan industrialisasi modern di satu sisi dan kegagalan pembangunan pertanian di sisi lain (*urban bias*), sehingga urbanisasi semakin tidak terkendali. Jakarta misalnya kini telah “menyatu” dengan Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi (Jabodetabek) dan membentuk sebuah megapolitan. Demikian pula Semarang dengan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi), atau Surabaya dengan Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), dan juga kota Bandung Raya.

Menurut Cohen (2006), pada awal abad XX hanya ada 16 kota di dunia yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa, namun sekarang ada sekitar 400 kota di dunia yang berpenduduk satu juta jiwa atau lebih. Menurut John Friedmann (dalam Laquian, 2008), tipe-tipe *urban fields* akan melebar ke luar dari batas administratif pusat kota sejauh 100 kilometer, dan dalam istilah McGee fenomena kewilayahan seperti itu disebut ”desa kota”, karena ada percampuran antara karakter kota dan karakter perdesaan yang unik.

Studi tentang pertumbuhan kota, dalam kajian ini diasumsikan sebagai urbanisasi, telah menjadi sesuatu hal yang menarik karena ada 2 (dua) kubu pendapat. Kelompok pertama mengatakan bahwa urbanisasi merupakan suatu hal yang menguntungkan, namun kelompok yang lain sebaliknya mengatakan bahwa urbanisasi akan banyak membawa berbagai masalah yang sangat mengkhawatirkan. Anggapan yang optimis datang dari *Stanislaw Wellisz* dari Universitas Columbia Amerika Serikat (lihat pula *The World Bank*, 1994), bahwa urbanisasi berkaitan erat dengan peningkatan *Gross National Product* atau GNP per kapita. Beberapa negara seperti Venezuela, Argentina, Cili, Uruguay, lebih dari 80 % penduduknya tinggal di kota. Di Belanda, Inggris, Belgia, Jerman, Denmark juga memiliki tingkat

urbanisasi di atas 80%. Sebaliknya di Afrika sub-Sahara, Asia Selatan dan Asia Timur relatif rendah. Secara umum urbanisasi terkait dengan sejarah, budaya, sumber daya serta tingginya GNP. Semakin tinggi GNP sebuah negara diperkirakan tinggi pula *urban population*-nya, kecuali Namibia dan Peru yang GNP-nya hanya 2.000 dollar AS per kapita, namun proporsi *urban population*-nya masing-masing 70 % dan 27 %.

Pada sisi lain ada para ahli yang mengatakan bahwa ada beberapa kota yang bersifat sebagai parasit, yakni jika kota yang dimaksud banyak “menyedot” sumber daya terutama dari daerah di belakangnya. Sifat ini berlawanan dengan kota yang bersifat sebagai kota yang generatif, yakni kota yang mendorong pertumbuhan di sekitarnya. Mereka yang berpandangan urbanisasi sebagai sesuatu yang merugikan percaya bahwa berbagai permasalahan yang kompleks akan mengikuti proses urbanisasi. Masalah tersebut misalnya seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, krisis transportasi, krisis air bersih, kerusakan lingkungan, pertumbuhan kawasan-kawasan kumuh dan sebagainya. Urbanisasi yang pesat terkait erat dengan pertumbuhan kapitalisme dunia, dan wilayah Asia adalah wilayah yang paling dramatis terkena pengaruh globalisasi ekonomi (Tyner 2002). Globalisasi ekonomi bermakna adanya pengurangan hambatan aliran modal secara bebas yang melampaui batas negara, standarisasi produk internasional, dan sebagainya (Light, 2001). John Friedmann (dalam Melchert, 2005) mengatakan ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dunia dan pertumbuhan kota-kota terutama di negara-negara sedang berkembang. Global ekonomi dikomando dan dikontrol dari pusat kapitalisme dunia (Saskia Sassen dalam Melchert, 2005).

Pertumbuhan kapitalisme di kota menarik para pendatang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dari titik inilah Short (1984) mengembangkan penelitian tentang proses urbanisasi yang terkait dengan hasrat individu untuk pindah atau bekerja di kota-kota besar, sehingga menimbulkan konsentrasi penduduk. Teori ini dikenal sebagai teori *behavioral* yang mengatakan bahwa persepsi individual merupakan faktor penting yang mempengaruhi seseorang untuk membentuk pola-pola spasial dan proses sosial sebagai bagian dari perkembangan urbanisasi (Short,1984). Penelitian yang mengaitkan hasrat individu untuk bermigrasi juga dikembangkan oleh Stahl (dalam Keban, 1995). Stahl menunjukkan dua teori penting berkaitan dengan keputusan individu untuk bermigrasi, teori itu ialah teori neoklasik dan teori makrostruktural. Teori neoklasik mengatakan bahwa keputusan seseorang atau keluarga untuk bermigrasi dilakukan secara rasional dengan tujuan memaksimisasikan faedah atau utilitas.

Selanjutnya teori makrostruktural mengatakan bahwa migrasi merupakan *outcome* dari perubahan-perubahan sosial ekonomi dan politik yang kemudian mempengaruhi keputusan bermigrasi di kalangan individu dan keluarga. Pendapat ini juga dianut oleh Castles dan Miller (1993), yang juga mengatakan keterkaitan ekonomi, politik, dan budaya, sangat erat serta berpengaruh dalam migrasi (internasional), selain peranan perdagangan dan investasi dalam kaitannya dengan migrasi tersebut. Dalam konteks makro seperti ini, kaum migran membuat keputusan berdasarkan jaringan-jaringan hubungan personal, pengalaman yang sudah ada dan keyakinannya (Keban, 1995). Pandangan yang cukup menarik mengatakan bahwa hasrat kaum migran untuk pergi ke kota tidak saja dipengaruhi oleh faktor ekonomi belaka, namun juga terkait dengan faktor non-ekonomi lainnya.

Temuan Katz dan Stark (dalam Hidayat, 2006) menunjukkan bahwa migrasi tetap akan terjadi meski tidak ada perbedaan yang signifikan atas upah yang diterima, misalnya untuk memburu status sosial. Dengan kata lain, faktor upah bukan satu-satunya hal yang mempengaruhi keinginan untuk bermigrasi sebagaimana dinyatakan oleh beberapa pakar selama ini.

Determinan urbanisasi yang terkait dengan migrasi juga telah diteliti oleh Hoover (1975), yang memperkenalkan teori neoklasik. Inti dari teori ini ialah bahwa keputusan dari para pengusaha untuk menempatkan usahanya di kota-kota besar dengan pertimbangan efisiensi, keuntungan dan *utility maximization*, menyebabkan terjadinya konsentrasi penduduk. Dari konsentrasi penduduk memunculkan berbagai interaksi, terutama antara sistem produksi dan berbagai sistem regulasi yang menyangkut politik, ekonomi, dan keuangan di tingkat nasional maupun internasional, yang berujung kepada pertumbuhan ekonomi sebuah kota (Boyer, 1990). Dari berbagai uraian sebelumnya terlihat bahwa urbanisasi merupakan masalah yang kompleks. Karenanya Schwab (1982) mengembangkan teori *human ecology* sebagai penjelasan yang lebih komprehensif terkait dengan determinan urbanisasi. Teori ini menekankan adanya interaksi antar komponen ekologi seperti *population, organization, environment and technology*.

Selanjutnya jika berbicara tentang dampak urbanisasi, maka akan terkait juga dengan proses transformasi sosial ekonomi. Proses transformasi inilah yang dianggap memunculkan polarisasi desa-kota, kesenjangan spasial, serta kesenjangan antara daerah yang “maju” dan daerah yang “kurang maju” (Lo dan Shalih, 1975). Kesenjangan akan membawa ketimpangan dan tampaknya masa depan kota-kota besar Dunia Ketiga, tidak dapat dipahami tanpa mempertanyakan basis pembagian

kerja di seluruh dunia dan kepentingan pemerintah dalam mengelola perkotaan (Gilbert dan Gugler, 1996). Dengan kata lain, kota merupakan bagian depan dari “imperium kolonial baru” dan ”imperium perdagangan”. Akibat lebih jauh adalah bahwa daerah perkotaan hanya dapat dipahami dari segi konflik kelas yang merupakan akibat langsung beroperasinya cara produksi kapitalis. Masalah kapitalisme seperti ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya sebuah kota. Smith dan Nemeth (1987) yang mengikuti aliran struktural historis mempercayai bahwa urbanisasi dapat dilacak dari sejarah pertumbuhan kota, karena di masa lalu kota-kota di negara-negara berkembang merupakan tempat untuk mengumpulkan hasil bumi, di samping sebagai pusat pemerintahan.

Pada sisi yang lain, para ahli yang optimis dengan dampak positif urbanisasi mempercayai bahwa arus migrasi dari desa ke kota merupakan pertanda bahwa industrialisasi mulai berakar. Pertumbuhan ekonomi di kota selanjutnya akan menjalar ke desa sehingga ada pertumbuhan di sektor pertanian, yang di ujungnya akan meningkatkan pendapatan di desa. Melalui pertumbuhan ekonomi di desa maka diperkirakan akan dapat mengimbangi pendapatan di kota, sehingga akan mengurangi keinginan penduduk desa untuk bermigrasi (Todaro dan Stilkind, 1981). Masalahnya, fakta di negara-negara berkembang banyak menunjukkan bahwa harapan itu belum pernah terjadi karena:

- 1) ada kemandekan ekonomi di desa serta pertumbuhan penduduk tetap tinggi;
- 2) pendapatan yang rendah, telah memaksa makin banyak penduduk desa mencari jalan lain untuk meningkatkan taraf hidupnya;
- 3) kebijakan yang terlalu melindungi sektor industri di kota, telah menyebabkan pendapatan yang lebih tinggi serta kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga

kota-kota boleh jadi malahan menjadi parasit. Penduduk desa tetap berhasrat untuk pindah ke kota guna mencari penghidupan yang lebih baik.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa ideologi yang dianut oleh suatu negara akan mempengaruhi sistem ekonomi yang dijalankan. Fakta seperti ini pernah diteliti oleh Brown (2002) yang mencermati proses pembangunan dan ideologi ekonomi yang dianut suatu negara yang berdampak terhadap ketimpangan antara desa dan kota. Brown mengkaji pertumbuhan ekonomi Hongaria pasca peralihan dari sistem sosialisme ke kapitalisme. Sistem kapitalisme ternyata menghasilkan ketidakadilan terbukti adanya pergerakan penduduk dari perdesaan yang jauh dari kota. Dinamika penduduk yang terjadi di daerah perdesaan ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi.

Pada awal Orde Baru yang meletakkan ideologi ekonomi-kapitalistis sebagai “panglima”, telah merubah wajah pembangunan di tanah air. Dalam sebuah studinya, Firman (2003) juga menemukan bahwa kabupaten-kabupaten yang memiliki basis industri kapitalistis, mengalami pertumbuhan penduduk urban yang lebih cepat. Pertumbuhan ini dapat dilihat kabupaten-kabupaten yang terletak di pantai Utara Jawa yang membentang dari Jakarta hingga Semarang melalui Cirebon, dan disebutnya sebagai *Extended Metropolitan Region* (EMR). Studi tentang formasi EMR dan hubungan desa-kota di Jawa seperti itu juga telah banyak dilakukan oleh ahli-ahli lain seperti Jones (2001), McGee (1971 dan 1991), dan Hugo (1996). Singkatnya, globalisasi perdagangan, produksi dan keuangan memunculkan banyak megaurban di Asia Pasifik (Douglass,1995 and 2000). Hal yang sama juga ditemukan di banyak negara di Asia lainnya seperti Taiwan (Liu and Tsai,1991), China (Yixing,1991) dan Japan (Ginsburg,1990; Latz,1991).

Dengan kata lain, fenomena EMR merupakan bagian dari urbanisasi di Asia (Lin, 1994).

Dari beberapa uraian di atas, semakin jelas bahwa penelitian tentang urbanisasi di Indonesia akan semakin penting dan menarik karena urbanisasi di Indonesia dapat digambarkan sebagai *urban involution*. *Involution* kontras dengan *evolution*, yang menampakkan sebuah proses dengan struktur, pola, dan bentuk untuk menjadi rumit, berbelit, kompleks, tanpa menapaki tangga baru sebuah evolusi (Evers, 2008). Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya, dan sebagainya hampir selesai berproses dalam sebuah involusi, untuk menuju *true urban revolution*. Pasar terbuka lebar, investasi deras masuk dan merubah tata ruang kota, dengan kehadiran *mall*, *shopping centre*, *central bussiness district*, jaringan ICT (*Information, Communication and Technology*), dan berbagai infrastruktur lainnya. Demikian pula hampir separuh penduduk Indonesia yang hidup sebagai petani, juga terlibat dalam pola konsumsi global. Meskipun demikian, proses ke arah *the real urban* masih panjang karena di Indonesia lebih banyak memiliki "kota-desa" (*urban-village*) dibandingkan memiliki banyak *city*.

Di Indonesia tidak memiliki basis urbanisme yang kuat, karena budaya nusantara tidak mengenal konsep "kota" sampai dengan kedatangan Belanda. Di Indonesia, kejayaan Majapahit, Mataram, Sriwijaya, dan sebagainya tidak dikelilingi oleh atribut urbanisme. Kota-kota di Indonesia infrastrukturnya dibangun oleh Belanda. Dari kenyataan ini nampak bahwa ada semacam "urbanisasi tanpa urbanisme" di Indonesia. Dampak selanjutnya adalah bahwa pemerintah kota pada akhirnya dihadapkan pada tantangan isu politik karena benturan kepentingan dan isu-isu keadilan sosial, khususnya masalah kemiskinan. Kenyataan seperti ini

banyak terjadi di negara-negara miskin seperti di Asia dan Afrika (Mabogunje, 2005). Akibat yang mengikuti adalah bahwa ketimpangan ekonomi akan membawa ke arah sebuah bahaya bagi hilangnya wajah kemanusiaan sebagai karakteristik unik sebuah kota (Setiawan, 2000).

Menurut McGee persoalan pokok kota-kota di negara-negara Dunia Ketiga adalah:

- 1) kota-kota di negara-negara Dunia Ketiga tumbuh luar biasa;
- 2) pertumbuhan kota-kota itu tidak disertai pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat guna memberikan peluang kerja bagi penduduknya. Todaro dan Stilkind (1981) menyebutnya sebagai urbanisasi berlebih, yakni suatu ketidakseimbangan antara urbanisasi dan pertumbuhan kota.

2.2. Teori Pembangunan Kota

Kota Magelang merupakan bagian dari "sistem-sistem kota" di Indonesia. Sebagaimana telah banyak diuraikan, pertumbuhan kota-kota telah menjadi fenomena kewilayahan yang menarik, karena antara kota yang satu dengan kota yang lain terhubung dalam satu jaringan perdagangan dalam bingkai kapitalisme global. Dengan model pembangunan semacam ini maka akan terjadi berbagai konsekuensi, karena pada umumnya antara kota satu dengan yang lainnya tidak memiliki kekuatan ekonomi yang sama. Dengan kata lain, kesenjangan pembangunan wilayah akan menjadi sebuah keniscayaan. Karenanya, dalam pembangunan kewilayahan, masalah kesenjangan wilayah (*regional imbalances*) menarik dibicarakan. Banyak indikator yang digunakan untuk memperlihatkan hal tersebut. Hill (1990 dan 1998) menyebut indikator yang bersifat statis seperti Indeks Pembangunan Manusia (*human development index*), Indeks Kualitas Kehidupan

secara Fisik (*physical quality of life index*), maupun laju pertumbuhan PDRB (*product domestic regional bruto*). Kesenjangan wilayah terjadi jika alokasi investasi antar-daerah juga timpang (Aziz,1985).

Berbagai teori pertumbuhan wilayah telah banyak dikemukakan, mulai dari model teori *resource endowment*, teori *export base*, teori pertumbuhan wilayah neoklasik, model ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah sampai sebuah teori baru mengenai pertumbuhan wilayah. Secara singkat dapat dijelaskan berbagai teori tersebut. Teori *resource endowment* mengatakan bahwa pengembangan ekonomi bergantung sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumberdaya itu (Perloff and Wingo, 1961).

Teori *export base* atau teori *economic base* dikembangkan oleh North (1955), yang intinya mengatakan bahwa pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan industri ekspornya. Selanjutnya teori pertumbuhan wilayah neoklasik dikembangkan oleh Richardson (1973) meneruskan teori sebelumnya dari Borts (1960) dan Siebert (1969). Menurut Hill (1998), bahwa dengan kebijaksanaan pusat akan terjadi sebuah keputusan untuk mengembangkan wilayah mana saja, dan akan “mengorbankan” wilayah yang lain. Konsep ini menurut Douglass (1998) dilakukan dengan jalan mengalokasikan investasi yang tinggi di sektor industri di pusat kota yang besar, untuk menjadi mesin pembangunan (*engine of development*), agar pertumbuhan ekonominya dapat menyebar dan membangkitkan pembangunan wilayah di sekitarnya (*spread effect* dan *trickle down effect*).

Konsep kutub pertumbuhan mengasumsikan bahwa industrialisasi akan mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, dan pengangguran dari sektor pertanian

di negara-negara sedang berkembang. Dari titik inilah diharapkan tumbuh usaha kecil menengah usaha *farm*, ada pergerakan modal, ada kredit, teknologi dengan riset. Dengan mendorong kerangka institusional di perdesaan, maka dapat mendorong pertumbuhan regional dan menyebar di perdesaan dan daerah belakangnya (*hinterland*). Menurut Peroux konsep kutub pertumbuhan, fokusnya adalah interaksi antarsektor industri dan proses pengembangan spasial. Dalam kenyataannya, strategi kutub pertumbuhan ini tidak cocok di negara-negara berkembang seperti Indonesia, karena ada dualisme antara sektor pertanian dan industri (lihat Boeke, 1961; Geertz, 1963). Geertz populer dengan teorinya tentang involusi pertanian.

Alternatif lain menurut Hirschman adalah bahwa strategi pembangunan harus dipusatkan kepada sedikit sektor lalu disebarkan ke belakang (*backward linkage*) dan disebarkan ke depan (*forward linkage*), serta *leading sector* dikaitkan dan disebarkan ke berikutnya, dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Menurut Gunnar Myrdall terdapat 2 (dua) kekuatan yang bekerja dalam proses pertumbuhan ekonomi, yakni efek balik negatif (*backwash effect*) dan efek penyebaran (*spread effect*).

Selanjutnya berbicara tentang kesenjangan wilayah, hasil studi Nurzaman (1997) menunjukkan bahwa kesenjangan kawasan terjadi dalam semua hal. Dalam bidang ekonomi indikator yang digunakan adalah:

- 1) jumlah pendapatan per kapita;
- 2) pertumbuhan pendapatan per kapita;
- 3) tingkat partisipasi angkatan kerja;
- 4) persentase nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDRB total propinsi;

- 5) persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor manufaktur dibandingkan tenaga kerja total propinsi;
- 6) tingkat penanaman modal asing dan dalam negeri secara kumulatif;
- 7) persentase penduduk yang tinggal di perkotaan; dan
- 8) panjang jalan per 10.000 km² luas propinsi.

Pada bidang sosial, kesenjangan ditunjukkan oleh fakta dengan indikator seperti:

- 1) *Physical Quality of Life Index*;
- 2) jumlah murid Sekolah Dasar dibanding jumlah total penduduk;
- 3) persentase tenaga kerja yang berpendidikan akademi atau universitas;
- 4) rasio guru Sekolah Dasar tiap 10.000 murid;
- 5) rasio dokter setiap 10.000 penduduk; dan
- 6) rasio tempat tidur rumah sakit tiap 10.000 penduduk.

Dalam konteks pembangunan perkotaan, mestinya pengembangan kawasan kota strateginya diarahkan untuk menghindari dominasi kota inti dengan membuat *counter magnet* agar arus urbanisasi dapat dikurangi, serta tidak berpotensi menjadi parasit daerah di belakangnya. Oleh karena itu, idealnya harus ada semacam *joint planning* untuk menuju *integrated regional development program* yang jelas dan *reasonable* dalam segala aspek. Dalam koordinasi ini juga perlu dibedakan antara istilah administratif perencanaan dan istilah administratif pembangunan. Selanjutnya untuk memacu investasi, maka manajemen yang baik perlu dilakukan seperti sinkronisasi antara berbagai aturan hukum, misalnya banyaknya peraturan daerah (perda) yang bermasalah harus dihindari agar para investor bersedia menanamkan modalnya. Diperkirakan masih banyak perda yang tumpang tindih dengan aturan tingkat provinsi maupun nasional, misalnya tentang pungutan pajak

bumi dan bangunan atau pajak pertambahan nilai. Berbagai masalah inilah yang banyak menghambat pertumbuhan ekonomi sebuah kota atau wilayah.

2.3. Peran Serta Perusahaan dalam Pembangunan Kota

Menurut Kaiser (1995) dalam pembangunan kota akan ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan tata guna lahan. Setiap perluasan dan perkembangan aktivitas ekonomi kota, merupakan implikasi dari kegiatan perdagangan, bisnis dan industri, serta pertumbuhan penduduk. Investasi bisnis dan industri, akan melahirkan *multiplier effect* yakni tumbuhnya lapangan kerja, mobilitas pekerja dan penduduk, perubahan tata guna lahan, dan sebagainya. Tata guna lahan menjadi tidak sehat, karena untuk memilih lahan usaha terkait beberapa hal seperti yang dikatakan Feldman dan Lernon (1996), yakni rencana penggunaan lahan atau *zoning*, lokasi dan kepemilikan lahan, karakteristik di lingkungan sekitar, daya tarik, serta biaya yang murah.

Dari pernyataan tersebut nampak bahwa ada beberapa kata kunci yang harus diperhatikan dalam pembangunan (ekonomi) kota, yakni akan ada perubahan lingkungan akibat pergeseran atau alih fungsi lahan. Tumbuhnya industri atau aktivitas bisnis di kota-kota (besar) tentu akan banyak membutuhkan lahan, dan efek menyebar lainnya berupa kegiatan pendukung. Ini artinya sumber daya alam dan lingkungan akan terganggu. Oleh karena itu, perusahaan yang ada di kota-kota, termasuk Kota Magelang harus ikut berperan serta menjaga lingkungan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan kota pada khususnya, yang di ujungnya harus

menyejahterakan masyarakat. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sudah diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUPT, yakni TJSLP adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kewajiban untuk menjalankan program TJSLP ini juga diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban untuk:

- 1) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- 2) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- 3) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Demikian pula dalam pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSLP. Yang dimaksud dengan TJSLP menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa TJSLP dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk

pelaksanaan TJSPL. Pelaksanaan TJSPL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).

Untuk meningkatkan kesejahteraan, kehadiran industri besar harus diimbangi dengan kesejahteraan pelaku industri kecil. Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, yakni Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Program Kemitraan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN, sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 7 Permen BUMN 5/2007).

Pada sisi lain, pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut.

- 1) Program TJSPL ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan

sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

- 2) Program TJSLP ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Karena TJSLP merupakan satu kewajiban, maka perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSLP akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSLP, maka berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal. Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007).

Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU 22/2001) menyebutkan bahwa kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001). Selain itu, dalam Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung

jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Melihat pada ketentuan-ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa memang terdapat peraturan-peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk membangun masyarakat di sekitar.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

BAB III

IDENTIFIKASI PERUSAHAAN DI KOTA MAGELANG

Identifikasi perusahaan yang ada di Kota Magelang penting untuk dilakukan sebagai langkah awal untuk memetakan potensi ekonominya. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi, namun juga harus memiliki kepekaan sosial bahwa tempat yang dijadikan sebagai lahan usaha juga harus dijaga untuk kelangsungan hidup bersama. Sebelum mengidentifikasi keberadaan perusahaan yang ada di Kota Magelang, sebelumnya diuraikan tentang potensi ekonomi kota ini.

3.1. Potensi Ekonomi Kota Magelang

Kemampuan ekonomi daerah umumnya ditunjukkan oleh seberapa besar peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di semua sektor atau lapangan usaha. Dalam RPJMD Kota Magelang 2016-2021, nilai PDRB Kota Magelang pada tahun 2014 secara agregat atas dasar harga berlaku (5.915.830,85 juta rupiah) tumbuh 10.45 % dari capaian angka tahun sebelumnya (5.356.307,45 juta rupiah). Secara umum struktur perekonomian Kota Magelang didominasi oleh 4 (empat) sektor unggulan yaitu konstruksi, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor administrasi pemerintah, pertanahan, dan jaminan sosial.

Sektor konstruksi pada tahun 2014 tumbuh sebesar 2,12%, dan sektor industri pengolahan mengalami laju pertumbuhan tertinggi di antara 4 (empat) sektor pembentuk PDRB terbesar di Kota Magelang yaitu sebesar 7 %. Di sisi lain, nilai PDRB Kota Magelang pada tahun 2014 secara agregat atas dasar harga

konstan adalah 4.987.376,44 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 4.07 persen. Nilai ini sedikit melambat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun dari capaian angka tahun sebelumnya yaitu 5,35 % (4.755.269,18 juta rupiah). Pertumbuhan riil berdasarkan harga konstan pada tahun 2015 sebesar 5,10%. Pertumbuhan positif ini tidak lepas dari peningkatan permintaan lokal terhadap produk/ jasa Kota Magelang seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat, investasi yang mulai tumbuh, naiknya harga beberapa komoditas global, dan intensifnya perbaikan serta pembangunan infrastruktur.

Sementara dari produktivitas pangan, Kota Magelang jelas menghadapi masalah, karena berdasarkan data Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan sampai dengan Semester I Tahun 2015 area persawahan di Kota Magelang yang efektif hanya sebesar 11,53 %. Secara umum seluruh lapangan usaha mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan riil PDRB Kota Magelang yang mencapai 5,10%. Salah satu kuncinya adalah memacu daya saing ekonomi, kompetensi pasar, kesenjangan pendapatan dan tantangan perekonomian yang lain. Jika hal-hal ini bisa dilakukan, maka diharapkan akan menumbuhkan daya tarik dan investasi sebagai mesin pertumbuhan guna merangsang peranan sektor ekonomi. Peran investasi di Kota Magelang sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian karena memiliki peran penganda untuk meningkatkan produktivitas dan memacu pertumbuhan, serta di ujungnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa upaya menarik investasi adalah dengan perbaikan pelayanan perijinan melalui perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi, pemberian insentif investasi, penciptaan

keamanan dan ketertiban kota, pembangunan infrastruktur daerah, reformasi birokrasi, mengembangkan penanaman modal dan investasi daerah, meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, serta mendorong tumbuhnya industri kreatif atau industri gaya hidup. Kesemuanya memerlukan partisipasi perusahaan dengan mengembangkan kemitraan dengan bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Kemitraan TJSLP ini realistis karena pergerakan laju pertumbuhan sektor investasi ini dalam kurun waktu 5 tahun baik menurut harga berlaku maupun harga konstan cukup berfluktuatif, dengan rata-rata laju pertumbuhan per tahun berdasarkan harga berlaku sebesar 12,37 %. Rata-rata pertumbuhan sektor investasi ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pada periode 5 (lima) tahun yang menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan sektor investasi ini sebesar 7,90%.

Kehadiran investor baik internasional maupun domestik sangat diperlukan dalam pembentukan modal daerah serta penyerapan tenaga kerja. Meski luas wilayah sangat kecil dan sumber daya alam sangat terbatas, tidak dipungkiri Kota Magelang merupakan destinasi yang sangat menarik para investor. Selain letaknya yang sangat strategis, luasan yang sangat sempit justru memberi kemudahan bagi Kota Magelang dalam mengelola dan mengolah potensi kota. Hal inilah yang membuat investor semakin tertarik berinvestasi di Kota Magelang. *Trend* investasi di Kota Magelang menunjukkan angka yang menggembirakan. Nilai investasi yang meningkat tajam hingga lebih dari 100 % dalam kurun waktu 5 (lima) tahun membawa dampak yang sangat signifikan terhadap Kota Magelang terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

Kajian daya tarik tersebut didasarkan pada persepsi para pengusaha yang mempunyai usaha di daerah baik pengusaha lokal, nasional maupun multinasional dan menyimpulkan bahwa daya tarik investasi daerah (KPPOD, 2006) dipengaruhi oleh:

- 1) kelembagaan yang meliputi kepastian hukum, aparatur dan pelayanan, kebijakan daerah dan kepemimpinan lokal;
- 2) keamanan, politik dan sosial budaya;
- 3) ekonomi daerah yang meliputi potensi ekonomi dan struktur ekonomi;
- 4) tenaga kerja yaitu ketersediaan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, dan biaya tenaga kerja;
- 5) infrastruktur fisik baik ketersediaan/ kualitas infrastruktur.

Indikator yang dapat dipergunakan untuk merepresentasikan Fokus Iklim Berinvestasi di antaranya adalah angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, serta perda yang mendukung iklim usaha.

Hasil pendaftaran Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan ada sebanyak 4,17 juta usaha/ perusahaan non-pertanian yang dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Jumlah itu meningkat 13,06 % dibandingkan dengan hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE06) yang berjumlah 3,69 juta usaha/ perusahaan. Bila dibedakan menurut skala usaha, sebanyak 4,13 juta usaha/ perusahaan (98,98 %) berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 42,48 ribu usaha/ perusahaan (1,02 %) berskala Usaha Menengah Besar (UMB).

Jumlah usaha/ perusahaan menurut lapangan usaha di Provinsi Jawa Tengah, didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 1,80 juta usaha/ perusahaan atau 43,16 % dari seluruh usaha/ perusahaan yang ada di Jawa Tengah. Jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebanyak 3,14 juta tenaga kerja atau 33,41 % dari tenaga kerja di Jawa Tengah.

Dari 4,17 juta usaha hasil SE2016 di Jawa Tengah terdapat 3 (tiga) wilayah dengan jumlah usaha terbanyak, yaitu di Kabupaten Banyumas (216.560 usaha/ perusahaan), disusul Kabupaten Cilacap (191.847 usaha/ perusahaan), dan Kota Semarang (182.655 usaha/ perusahaan). Sementara wilayah dengan jumlah usaha paling sedikit ada di wilayah Kota Magelang (21.408 usaha/ perusahaan), Kota Salatiga (26.057 usaha/ perusahaan), dan Kota Tegal (36.494 usaha/ perusahaan).

Sementara 3 (tiga) wilayah dengan jumlah tenaga kerja paling sedikit diantara 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah adalah Kota Magelang (60.374 orang/ 0,64 %), Kota Salatiga (73.497 tenaga kerja orang/ 0,78 %), dan Kota Tegal (94.157 orang/ 1,00 %).

Tabel 3.1 Jumlah Perusahaan Industri Kecil Formal di Kota Magelang Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja
1	Magelang Selatan	274	1.925
2	Magelang Tengah	185	759
3	Magelang Utara	140	1.022
	Total	459	2.684

Sumber: Kota Magelang dalam Angka 2017

3.2. Perusahaan di Kota Magelang

3.2.1. Toko

- Toko Prima Foto Kota Magelang
- Toko Surya Jaya Kota Magelang
- Toko Rama Kota Magelang
- Toko Sakura Kota Magelang
- Toko 34 Kota Magelang
- Toko Yuki Foto Kota Magelang
- Toko Micro Komputer Kota Magelang
- Toko Endang Jaya Kota Magelang
- Toko Top Kota Magelang
- Toko Trio Plaza Kota Magelang
- Toko Sinar Matahari Kota Magelang
- Toko Sumber Makmur Kota Magelang
- Matahari Dept. Store Kota Magelang
- Matahari Dept. Store Kota Magelang
- Pasar Swalayan Gardena Kota Magelang
- Nasional Dept. Store Kota Magelang
- Giant Swalayan Kota Magelang
- Armada Swalayan
- PT. HM Sampoerna Perwakilan Magelang
- PT. Gudang Garam Perwakilan Magelang
- Armada Tunas Jaya Magelang
- Meubel Garuda
- PT. Lidah Buaya Kota Magelang
- PT. Lokaniaga Adi Permata (PT. Djarum Perwakilan Magelang)

- Sumber Buana Motor Kota Magelang
- Toko Trio

3.2.2. Percetakan

- Percetakan Indah Baru Kota Magelang
- Percetakan Podorejo Kota Magelang
- Percetakan Putra Bhakti Magelang

3.2.3. Perhotelan

- Hotel Borobudur Indah
- Hotel Trio
- Hotel Wisata Kota Magelang
- Hotel Puri Asri Kota Magelang
- Hotel Sriti Kota Magelang
- Hotel Pringgading Magelang
- Hotel Sumber Waras Kota Magelang
- Hotel Mutiara Kota Magelang
- Hotel Barata Kota Magelang
- Hotel Trio Kota Magelang
- Hotel Lokasari Kota Magelang
- Hotel Ardiva Kota Magelang
- Hotel Alia
- Hotel Jujur
- Hotel Kurnia
- Hotel Wijaya
- Hotel Safari
- Hotel Atria
- Hotel Ahava

- Hotel Safira
- Hotel Oxalis
- Hotel Citihub

3.2.4. Perusahaan Otobus (PO)

- PO HANDOYO Kota Magelang
- PO SUMBER WARAS Kota Magelang
- PO SANTOSO Kota Magelang
- PO MUSTIKA Kota Magelang
- PO Maju Makmur Kota Magelang
- PO Tri Sakti Kota Magelang

3.2.5. Apotek

- Apotek Kedu
- Apotek Dwi Farma
- Apotek Menowo
- Apotek Prima Husada
- Apotek Rakyat
- Apotek Kawatan
- Apotek Sumbing
- Apotek Magelang
- Apotek Merdeka Farma
- Apotek Borobudur
- Apotek Bayeman
- Apotek Sabena
- Apotek Adivira
- Natasha *Skin Care*

3.2.6. Rumah Sakit

- RSI Kota Magelang
- Rumah Sakit Lestari Raharja
- Rumah Sakit Harapan
- RB Gladiol
- RB Panti Bahagia
- RB Amanda

3.2.7. BPR

- PD. BPR BAPAS 69 Kabupaten Magelang
- PT BPR Mitra
- BPR Prima Mertoyudan
- BPR Artha Mertoyudan
- BPR Mitra Mertoyudan
- PT. BPR Sinar Garuda Prima
- PT . BPR Artha Hidup Graha
- BNI 46
- BRI
- Bank Jateng
- Bank Mega
- BII KCP Tidar
- NISP Bank
- Muamalat Bank
- Bank Mayapada
- Bank Buana Indonesia
- CIMB Niaga
- Bank Mandiri

- Kharisma BMT
- BPR Hidup Artha Graha
- Mandiri Tunas Finance
- Bank Sinarmas
- Bank Bukopin
- BTPN Syariah
- Bank Pundi
- PT Pegadaian
- BPR BKK Magelang Utara
- Bank Permata
- Bank Danamon
- Rabo Bank
- Bank BRI Syariah
- PT Dana Purna Investama
- KPRI Bina Sejahtera
- Mitra BPR
- Bank Panin
- Bank BCA
- BMT Bima

3.2.8. Perusahaan Lain

- PT Fast Food Indonesia
- Guardian
- Wahana Sumber Baru
- Boga Abadi
- Sumber Baru Sentral
- Getuk Eco

- Mansen
- PT Lidah Buaya
- CV Sinar Joyoboyo
- UD Sumber Bahagia
- UD Loma
- Adira Dinamika MF
- Vita Percet
- CV Empat Berlian
- PT Aneka MT
- PDAM
- PT Prioritas Jaya Utama
- Alkatiri
- PT Sidomuncul Kacang Atom
- Yuki Wijaya
- Nanggulan Bengkel Las
- Astra Honda TBK
- Yusa Sablon
- CV Podorejo
- Sumber Baru Motor
- PT Fatima Utama
- Pelita Karya Abadi
- RM Eny
- PT HM Sampoerna
- Lintas Buana Jaya
- GKL Radio
- Anugerah Wirajaya

- Lintas Usaha Tama Trans
- PT Giant Supermarket
- CV Tunas Jaya
- Sinergy Security
- PT Prodia Widya Husada
- SPBU Sukarno Hatta
- Paramount Land
- Benteng PS
- Bibir Kertas Rokok
- Mikro Komputer
- Kidang Jantra
- PT WGN
- RM Murni
- Prima MTY Sejahtera
- Lion Superindo Gatot Subroto
- Edy Konveksi
- Malta
- CV Prima Husada
- RM Fantasia
- Dymens
- PT Anugerah Metalindo
- Kencana Sari Jaya
- PT Kerta Gaya Pustaka
- RM Tip Top
- Semi Motor
- Santoso Teguh Sakti

- Amanah Putra Bakti
- Sekolah Bhakti Tunas Harapan
- KPH Perhutani Kedu Utara
- Koperasi Sejahtera
- Armada Hada Graha
- CV Arcon
- Karya Cemerlang
- Kota Baru Indah
- Cito Lab
- PT Mulia Sandang
- Mitra Medika
- Million Bengkel Las
- Trisulatama Putra Nusa
- Galant Garmen
- Lada Las
- Prana Jaya Karoseri
- Pus Kop Konsumsi
- PT Victory Putra Jasa
- Arga Jasa Utama
- Panorama TK
- PT Pos Indonesia
- PT Telkom
- Warung Jimbaran
- Trikarya Manunggal
- PT Wahana Sejahtera
- UD Prima Pangan

- PT Daffa Jaya Utama
- Surya Mustika Nusantara
- Sumber Hidup Karya Jaya
- Armada INTL PT Vulgo
- Prima Foto Studio
- Sari Rasa Ceriping
- CV Daun Jeruk
- PT Cemerlang Karitas
- Armada Swalayan
- Semeru Motor
- Cipto Bakti Husada LKK
- PT Sraya Asuransi Jiwa
- Sinar Aneka Olie
- CV Prisma
- SPBU Diponegoro
- SPBE Kayu Lima Utama
- PT Surya Madistrindo
- KPRI Bina Sejahtera
- CV Ragil Mulya
- Swadarma Sarana Informatika
- Estetika Medika Utama
- Handoyo Plastik
- PT PLN UBJ Magelang
- Prima Oto
- Sanitra Vulkanisi
- Bhawata Nusa Surya Perdana

- PT Media Makmur Abadi
- KS Segoro Usaha
- PT Radio Polaris
- Rejeki Tidar
- Sumberjaya Angkutan
- Toko Besi Makmur Jaya
- Toko Besi Sumber Teknik
- Sri Ratu Dept Store
- Gatra LPG
- Trio Plaza
- Sumber Buana MTR
- Bengkel Sumber Jaya
- SPBU Coco
- PT Astria Galang Pradana
- Wahana Semesta Magelang

BAB IV

MASALAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DI KOTA MAGELANG

4.1. Letak Geografis

Aspek geografis berperan penting karena dalam pembangunan kota terjadi interaksi antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungannya. Secara administratif Kota Magelang terletak pada posisi strategis, yakni persilangan lalu lintas ekonomi dan transportasi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung. Dari aspek kebudayaan dan pariwisata, Kota Magelang juga berada pada persimpangan jalur wisata antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng-Ketep Pass dan dataran tinggi Dieng.

Dalam RPJMD 2016-2021, Rencana Tata Ruang Nasional, dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Purwo-manggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang). Penetapan ini sebagai strategi untuk pengembangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi unggulan utama meliputi industri besar, menengah dan kecil yang menghasilkan berbagai produk (pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan jasa, termasuk perguruan tinggi dan simpul pariwisata).

4.2. Batas dan Luas Wilayah

Kota Magelang dibatasi dalam wilayah administratif sebagai berikut:

- 1) sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;

- 2) sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Elo/ Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;
- 3) sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
- 4) sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Progo/ Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

Luas wilayah Kota Magelang 1.812 Ha (18,12 km²) dan terbagi atas 3 (tiga) kecamatan dan 17 kelurahan yang rata-ratanya luas wilayahnya tidak lebih dari 2 km². Dengan luas lahan yang terbatas, maka tata guna lahan di Kota Magelang didominasi pekarangan/ lahan untuk bangunan dan halaman. Lahan pertanian sangat terbatas, bahkan cenderung menurun seiring dengan perkembangan Kota Magelang seperti makin pesatnya kebutuhan lahan untuk aktivitas ekonomi. Banyak lahan pertanian yang berubah peruntukannya menjadi rumah tinggal, perumahan, maupun kegiatan komersial seperti ruko, hotel dan rumah makan.

Kantor Pertanahan Kota Magelang mencatat terjadi alih fungsi lahan di tahun 2014 seluas 3,0046 Ha dengan rincian alih fungsi lahan sawah seluas 2,43 Ha, dan tegal/ kebun seluas 0,57 Ha yang beralih fungsi menjadi perumahan/ halaman/ bangunan seluas 3,0046 Ha. Secara ringkas, luas lahan pertanian seluas 210,55 Ha pada tahun 2009 berkurang menjadi 191,76 Ha pada tahun 2015 atau mengalami penyusutan setiap tahunnya rata-rata seluas 2,68 Ha. Selanjutnya data tahun 2015 menunjukkan bahwa dari luas lahan secara keseluruhan di Kota Magelang, penggunaan tanah sawah hanya sekitar 191,76 Ha dan tanah bukan sawah (tanah kering) sekitar 1.620,23Ha.

Dari gambaran ini nampak bahwa potensi pengembangan wilayah di Kota Magelang banyak mengalami kendala terkait dengan keterbatasan lahan. Meningkatnya alih fungsi lahan setiap tahun berdampak terhadap keterjaminan ketahanan pangan yang di ujungnya membawa konsekuensi penurunan PDRB sektor pertanian. Meskipun demikian, alih fungsi lahan kemungkinan juga bisa mempengaruhi kenaikan PDRB sektor jasa konstruksi dan sektor jasa lainnya.

Dampak lain yang perlu diperhatikan adalah menurunnya tingkat dan fungsi tanah menjadi lahan kritis yang berimbas kepada menurunnya daya dukung lingkungan. Jika lahan beralih fungsi, maka target 30 % Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang juga tidak tercapai. Menurunnya daya dukung lingkungan juga akan berdampak kepada kesulitan penyediaan air bersih dan kesehatan masyarakat pada umumnya.

Penurunan daya dukung lingkungan akan menyulitkan pertumbuhan ekonomi padahal Kota Magelang akan lebih diarahkan untuk menjadi kota jasa (didukung posisi strategis kota yang berada pada simpul jalur ekonomi dan wisata regional). Dengan demikian, faktor lingkungan harus dipadukan dengan penataan fisik, yang berujung dalam mempertegas fungsi kota sebagai kota jasa.

Penataan wajah kota menjadi hal yang penting sebagaimana sudah tertuang dalam Rencana Pola Ruang Kota Magelang dengan tata guna lahan sebagai berikut.

1) Potensi Kawasan Lindung

Arahan penggunaan lahan kawasan lindung Kota Magelang berdasarkan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 adalah Kawasan Perlindungan Setempat yang meliputi sempadan sungai dan ruang terbuka hijau (hutan kota), yakni di kawasan konservasi Gunung Tidar. Oleh karena itu, Gunung Tidar perlu dijaga

dan dipertegas fungsinya sehingga kawasan ini tidak mengalami degradasi lingkungan mengingat kawasan ini sangat strategis dinilai dari sudut pandang investasi.

2) Kawasan Rawan Bencana Longsor

Kawasan ini juga harus diidentifikasi, terutama wilayah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana longsor, akibat melimpahnya volume air yang berlebih. Hal ini terjadi karena umumnya air hujan tidak bisa diserap oleh lapisan tanah dan vegetasi di kawasan resapan air daerah (hulu) sehingga semakin lama air dapat mengikis tanah dan akhirnya terjadi longsor. Daerah-daerah yang termasuk kawasan rawan bencana longsor di Kota Magelang meliputi daerah yang terdapat di sekitar DAS Progo dan Elo.

3) Kawasan Budidaya

Arahan penggunaan lahan kawasan budidaya Kota Magelang berdasarkan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 adalah Kawasan Permukiman, yang diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan $\pm 701,36$ Ha. Mengingat lahan yang terbatas, perumahan di Kota Magelang memiliki kepadatan yang sangat tinggi, sehingga banyak menimbulkan masalah juga. Oleh karena itu, ada pemikiran pengembangannya dimasa mendatang diarahkan secara vertikal.

Selanjutnya adalah Kawasan Perdagangan/ Jasa, yang diarahkan di sekitar jalan arteri primer di BWK IV, khusus untuk perdagangan/jasa skala regional, jalan arteri sekunder di BWK I, BWK II, BWK IV dan BWK V dan jalan lokal primer/ sekunder di BWK I dengan luas keseluruhan $\pm 120,86$ Ha.

Kawasan Perkantoran antara lain meliputi perkantoran pusat pemerintahan, kantor dinas/ instansi pemerintahan Kota Magelang, kantor instansi vertikal di Kota Magelang, kantor pemerintahan kecamatan, maupun sarana perkantoran niaga. Fasilitas/ kegiatan lain yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ekonomi, sosial dan budaya yang layak dan dapat dikembangkan di kawasan perkantoran antara lain meliputi kantor pemerintah kelurahan, kantor niaga dan perbankan, koperasi, kantor jasa, gedung pertemuan, museum, fasilitas kesehatan skala lokal, peribadatan skala lokal, rekreasi/ olahraga skala lokal, dan kegiatan-kegiatan lain yang layak peruntukannya. Pengembangan kawasan perkantoran diarahkan di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang dengan luas keseluruhan $\pm 48,76$ Ha.

Kawasan Pendidikan diarahkan menyebar di seluruh unit lingkungan atau BWK yang ada di wilayah Kota Magelang agar sistem pelayanan kepada masyarakat merata. Luas keseluruhannya $\pm 107,92$ Ha.

Kawasan Kesehatan diarahkan tersebar pada seluruh wilayah perkotaan guna pemeratakan sistem pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kawasan BWK yang ada di Kota Magelang dengan luas keseluruhan $\pm 2,80$ Ha.

Kawasan Rekreasi di Kota Magelang diarahkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu rekreasi terbuka dan rekreasi tertutup. Untuk rekreasi terbuka direncanakan dengan memanfaatkan arena olahraga, lapangan dan taman-taman kota yang direncanakan ada di setiap pusat kawasan sebagai sarana interaksi sosial bagi masyarakatnya. Untuk rekreasi yang tertutup direncanakan berbentuk sarana rekreasi bioskop, tempat olahraga, arena permainan dan sebagainya. Fasilitas rekreasi tersebut berada pada kawasan pusat kota dan sub pusat kota, serta

kawasan perdagangan terutama yang berupa pasar swalayan. Pengembangan kawasan rekreasi olah raga diarahkan di BWK II, BWK III dan BWK V dengan luas keseluruhan $\pm 89,39$ Ha.

Mengingat lahan yang terbatas, Kawasan Industri/ Perdagangan, diprioritaskan untuk industri sedang dan industri kecil/ rumah tangga. Hal ini juga sesuai dengan misi sebagai kota jasa. Meskipun demikian, harus tetap ada dukungan penyediaan prasarana sarana seperti pengelolaan limbah dan *showroom* sekaligus *outlet* sebagai sarana promosi dan pemasaran. Pengembangan kawasan industri/ perdagangan diarahkan di BWK IV dengan luas keseluruhan $\pm 68,03$ Ha.

Kawasan Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH) yang ada di Kota Magelang, meliputi plaza, parkir, lapangan olahraga, tempat bermain dan rekreasi, pembatas (median jalan), dan koridor rumah. Pengembangan RTNH merupakan salah satu alternatif untuk pengganti RTH yang bisa diterapkan pada kawasan kawasan padat Kota.

Sebagai kota yang mengusung misi sebagai kota jasa, Kota Magelang sudah pasti akan turut memberdayakan sektor informal/ PKL. Mereka akan dikembangkan dan ditata pada kawasan simpul-simpul perdagangan, dengan kemudahan transportasi serta mudah dijangkau dengan berjalan kaki. Penataan penting karena umumnya sektor informal menyukai daerah-daerah yang memiliki tingkat keramaian agar menarik dan mudah untuk dikunjungi. Saat ini agar penduduk bisa bersantai dan melepas lelah, pengembangan kawasan khusus sektor informal untuk PKL dapat dikembangkan dan ditata di kawasan Jalan Jenggolo dengan melakukan penutupan akses di malam hari di Jalan Pajajaran dan Jalan Pajang, khususnya

untuk pedagang kuliner khas Kota Magelang dan sekitar (yang berupa makanan unggulan). Area untuk mewadahi PKL di waktu siang hari adalah di sepanjang jalan Pemuda dengan memanfaatkan jalur lambat. Pengembangan PKL di sebelah utara Kota Magelang akan diakomodasi di Kawasan Armada Estate dengan membuka waktu jualan di siang dan malam hari di sekitar tanah kosong milik Armada Estate.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang secara umum membagi Kota Magelang menjadi 5 (lima) Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) dan memuat kebijakan dan strategi dalam pentaan ruang, salah satunya mengenai kawasan strategis kota. Kawasan strategis tersebut adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Rencana pengembangan kawasan strategis kota meliputi:

- 1) kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan;
- 2) kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- 3) kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- 4) kawasan strategis sosial budaya.

4.3. Aspek Demografi

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Magelang pada tengah tahun 2015 sebanyak 121.653 jiwa, dengan pertumbuhan dan tingkat kepadatan penduduk yang meningkat. Kepadatan penduduk tertinggi tahun 2015 di Kelurahan Rejowinangun Selatan (20.802 jiwa/km²), disusul Kelurahan Panjang (19.314 jiwa/km²) dan Rejowinangun Utara (12.635 jiwa/km²). Sementara Kelurahan

dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif kecil ada di Jurangombo Selatan (3.121 jiwa/km²) dan Kelurahan Tidar Selatan (4.554 jiwa/km²).

Dengan melihat keterbatasan lahan, maka kepadatan penduduk yang relatif tinggi ini merupakan salah satu permasalahan untuk menata ruang agar serasi dengan lingkungan serta dapat mencukupi pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Padatnya jumlah penduduk juga merupakan masalah penyediaan permukiman dengan sarana yang memadai.

Berdasarkan jenis kelamin, *sex ratio* Kota Magelang Tahun 2015 sebesar $(65.185 / 67.076 \times 100) = 97,18$, artinya setiap 100 perempuan di Kota Magelang, terdapat 97 laki-laki di dalamnya. Rasio perbandingan penduduk antara laki-laki dan perempuan di Kota Magelang cukup seimbang. Ditinjau dari mata pencaharian, jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani relatif kecil, yakni 215 jiwa (0,19 %) dan buruh tani 67 jiwa (0,06 %), dan yang terbesar bermatapencaharian sebagai buruh industri yaitu sebesar 24.466 jiwa (21,38%) dan pengusaha 12.269 jiwa (10,72%).

Dari struktur matapencaharian, maka stabilitas hubungan industrial dan keadilan bagi hak-hak pekerja harus dijaga. Permasalahan ketenagakerjaan di Kota Magelang hampir sama dengan kondisi ketenagakerjaan secara nasional di antaranya masalah tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, rendahnya produktivitas pekerja/buruh dan rendahnya kualifikasi pekerja/buruh. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran. Sedangkan kondisilembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja belum memadai,

diikuti dengan rendahnya kompetensi tenaga kerja, sehingga turut memberikan kontribusi terhadap rendahnya produktivitas pekerja.

Menurut BPS (2016), jumlah penduduk usia kerja di Kota Magelang pada tahun 2015 sebesar 94.883 jiwa. Jumlah ini terdiri dari penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 33.826 jiwa dan 61.060 jiwa merupakan penduduk angkatan kerja. Persentase penduduk bekerja terhadap penduduk usia kerja di Kota Magelang sebesar 60.21% dengan jumlah penduduk bekerja pada tahun 2015 sebesar 57.133 jiwa. Jumlah penduduk tidak bekerja/sedang mencari kerja sebesar 3.927 jiwa (4.14%).

Dari data tersebut nampak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cukup tinggi. Kondisi TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Hal yang menggembarakan, selama 5 (lima) tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Magelang menunjukkan *trend* menurun (rata-rata penurunan sebesar 1,4 %/ tahun). Penurunan yang cukup besar terjadi di tahun 2011 yaitu turun sebesar 5% dari tahun 2010. Namun selain mengalami penurunan angka TPT juga mengalami peningkatan meskipun tidak besar, yaitu pada tahun 2012 sebesar 0,4 % dan pada tahun 2014 sebesar 0,9 %, sedangkan angka TPAK memiliki fluktuasi di kisaran angka 60-70%.

4.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama pembangunan, dan pembangunan ekonomi merupakan salah satu upayanya dengan dibarengi peningkatan kualitas pembangunan, mengoptimalkan potensi daerah serta menjaga

stabilitas daerah. Sinergitas berbagai sektor ekonomi strategis harus dilakukan dengan menyiapkan dan meningkatkan mutu SDM yang potensial dan produktif.

Indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Magelang dapat dilihat dari seberapa tinggi Produk Domestik Regional Bruto yang meliputi (pertumbuhan ekonomi/ pertumbuhan PDRB kontribusi sektoral, dan PDRB per kapita), laju inflasi, Indeks Gini/ pemerataan pendapatan; dan Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional). Dalam globalisasi, kondisi perekonomian Kota Magelang juga akan terpengaruh kondisi perekonomian nasional dan kondisi perekonomian Provinsi Jawa Tengah, seperti yang dicerminkan oleh naik turunnya inflasi nasional. Sebagai contoh, menurut BPS, inflasi nasional yang relatif tinggi pada tahun 2013 dan 2014 yang mencapai 8,38 % menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, di mana pada tahun 2013 dan 2015 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,02 %.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah tercermin pada seberapa besar hasil produktivitas dapat dinikmati oleh penduduk di daerah tersebut. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering dipergunakan di dalam mengukur atau menilai tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Nilai ini diperoleh dengan membagi jumlah total PDRB dalam satu waktu tertentu dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Nilai ini setidaknya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan meskipun belum tentu mencerminkan nilai yang benar-benar diperoleh masyarakat.

Dari RPJMD 2016-2021 terlihat bahwa peningkatan PDRB perkapita menurut harga konstan, dari Rp 33.926.459,42 pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 49.023.243,20 pada tahun 2014. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kesejahteraan

ekonomi masyarakat Kota Magelang yang semakin membaik selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pertumbuhan rata-rata PDRB Kota Magelang berdasarkan harga konstan sebesar 4.87% per tahun. Rata-rata ini jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pada periode 5 (lima) tahun ke belakang yaitu sebesar 2,93 % per tahun. Harapannya pada tahun-tahun mendatang terus ditingkatkan.

Pemerintah Kota Magelang harus kreatif dan inovatif untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi tantangan dinamika ketenagakerjaan dan kompetensi pasar, misalnya menumbuhkan daya tarik dan investasi di daerah. Peran investasi sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian di daerah karena memiliki efek berantai yang bisa memacu pertumbuhan dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya inovatif harus dilakukan misalnya dalam perbaikan pelayanan perizinan melalui perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi, meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, pemberian insentif investasi, penciptaan keamanan dan ketertiban kota, pembangunan infrastruktur daerah dan reformasi birokrasi, serta meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta, misalnya melalui TJSLP/CSR.

Jika inovasi dapat diciptakan, maka ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi dan pengurangan jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan minimum setiap individu. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan adalah tingkat kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2).

Data BPS sebagaimana dikutip dalam RPJMD Kota Magelang 2016-2021 menunjukkan bahwa ada keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang ditunjukkan oleh *trend* pertumbuhan penduduk miskin dari tahun 2010-2015 semakin menurun. Dengan garis kemiskinan sebesar R. 376.143,- pada tahun 2014, penduduk miskin di Kota Magelang mencapai 11.019 jiwa (9,14%). Jumlah ini menurun sebesar 0,66% dibandingkan tahun 2013 yaitu semula 11.800 jiwa (9,8%).

Kedalaman Kemiskinan di Kota Magelang menunjukkan *trend* menurun dari 1,61 pada bulan Maret 2010 menjadi 0,94 pada Maret 2014. Setelah pada tahun 2013 Indeks Keparahan Kemiskinan sempat naik 0,04 poin, pada tahun 2014 turun 0,05 poin menjadi 0,20. Kecilnya nilai P1 dan P2 menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Magelang cukup rendah.

Trend penurunan angka kemiskinan barangkali juga disebabkan oleh tingkat kesempatan kerja yang cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2011–2015 yang berkisar antara 91-93 %. Tingkat kesempatan kerja mengindikasikan seberapa peluang seseorang untuk memasuki pasar kerja. Dengan tingkat kesempatan kerja di atas 90 %, maka kondisi ketenagakerjaan di Kota Magelang tergolong baik.

Pada RPJMD Kota Magelang 2016-2021, diasumsikan pada tahun 2019-2020 akan menuju ke arah kondisi:

- 1) Kota Magelang sudah menampakkan ciri modern, maju, cerdas dan religius dalam tata kota dan pola kehidupan masyarakatnya;
- 2) Kota Magelang semakin mapan dengan budaya pembangunan partisipatif, demokratis, bermitra dengan forum warga dan dunia usaha;

- 3) daya serap peluang kerja untuk masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat semakin tinggi dengan pengembangan model ekonomi cerdas;
- 4) pengelolaan lingkungan secara *smart city* berkembang baik;
- 5) ketegasan regulasi mengusung konsep infrastruktur yang berkeadilan bagi semua golongan;
- 6) pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik semakin mantap berbasis teknologi informasi.

Secara khusus yang fokus perencanaan tahun 2019 adalah:

- 1) perluasan pasar citra Kota Magelang yang ditandai dengan kunjungan wisatawan atau pebisnis dan hunian hotel di Kota Magelang, pertumbuhan investasi swasta, ikon kota jasa modern sudah muncul indikasinya, indeks kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya;
- 2) penerapan *smart city* semakin meluas area fungsi operasionalnya;
- 3) pelestarian seni budaya Kota Magelang semakin dihayati oleh generasi muda ditandai dengan tumbuhnya festival seni budaya anak dan pemuda yang fokus pada:
 - a) pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b) pencegahan pelanggaran hukum berbasis partisipasi masyarakat;
 - c) meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi;
 - d) meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi;
 - e) menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;

- f) meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota;
- g) peningkatan kemitraan pemerintah-swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan (PAUD, dasar, dan non-formal), dan perpustakaan daerah/wilayah;
- h) peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat;
- i) pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan;
- j) pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan;
- k) pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, dan pemberdayaan PMKS;
- l) peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan;
- m) pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan;
- n) pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi pada semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesadaran pelestarian nilai seni budaya dan daya saing pariwisata.

BAB V

MODEL KERJA SAMA

Untuk membahas model kerjasama dalam program TJSLP, dilakukan beberapa kegiatan diskusi terfokus (FGD/ *Focus Group Discussion*) dengan peserta kelompok Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perusahaan, Perguruan Tinggi, dan masyarakat. Dengan kegiatan FGD ini diperoleh berbagai masukan yang berharga, serta dapat ditumbuhkan kesepahaman antara OPD dan perusahaan yang berkewajiban melaksanakan TJSLP di Kota Magelang.

5.1. Hasil Diskusi

Menurut Dinas Sosial Kota Magelang, sebelum terbit Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, di Kota Magelang sudah terdapat program TJSLP namun masih sporadis dan belum terkoordinasi.

Kendala pelaksanaan program TJSLP adalah banyak OPD yang belum membuat rancangan program pemberdayaan yang berdampak jangka panjang yang *multiplier effect*. Pada sisi lain terdapat OPD yang membutuhkan dana, misalnya untuk bantuan beasiswa, perpustakaan keliling, bus sekolah, dan sebagainya namun tidak tahu kemana harus mengajukan. Ironisnya, beberapa perusahaan juga tidak tahu kemana harus menyalurkan dana TJSLP.

Adapun OPD yang sudah mempunyai program umumnya masih bersifat fisik seperti, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dengan program rehabilitasi jalan, jembatan, saluran sekunder tersier, pavingisasi, perbaikan sanitasi,

pengaspalan jalan di permukiman yang dekat dengan perusahaan, IPAL komunal serta rehabilitasi rumah tidak layak huni yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Seiring visi misi Kota Magelang untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis jasa dan perdagangan, program penataan pedagang kaki lima atau PKL juga diperlukan. Diharapkan ada pusat PKL yang dilengkapi fasilitas *wifi* untuk internet, colokan *handphone* dan sebagainya. Hal lain yang penting dipikirkan dan dilakukan adalah pelatihan bagi para PKL seperti pelatihan manajemen, kredit lunak untuk modal usaha, dan gerobak dagangan yang inovatif.

Dengan lahirnya Perda No. 11/2017 tentang TJSPL di Kota Magelang, perlu ada *leading sector* untuk mengawalinya. Pada pasal 31 perda tersebut terdapat amanat untuk membentuk forum yang menjembatani perusahaan dengan OPD/ pemerintah kota dan perlu disusun mekanismenya.

Dalam FGD disepakati bahwa forum akan lebih baik jika dikelola oleh perusahaan, sedangkan pemerintah kota bertugas sebagai fasilitator, sumber data, serta membantu di ranah pemikiran/ kebijakan. Hal ini setidaknya menghindari 2 (dua) hal, yakni timbul kesan negatif karena OPD meminta dana ke perusahaan dan salah sasaran dalam penggunaan dana TJSPL.

Forum TJSPL yang diharapkan segera terbentuk dan dapat digunakan menjadi jembatan, agar model kerjasama optimal. Untuk itu, OPD juga harus jeli terutama mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui musrenbang.

Apabila telah dilakukan kerjasama antara perusahaan dengan diharapkan melapor ke forum. Dengan kata lain, perlu dibuat aturan main agar lebih terkoordinasi dan tidak tumpang tindih. Selama ini ditemukan bahwa sebagian

besar bantuan belum bisa disebut TJSLP murni, tapi masih berupa bantuan insidental atau sumbangan yang berdampak jangka pendek. Oleh karenanya pengorganisasian dana TJSLP diusulkan lintas sektor, agar perusahaan lebih mudah menyalurkannya.

Selain itu, harus diperhatikan pula mengenai kejelasan pengelolaan aset. Dengan demikian, *roadmap* TJSLP ke depan perlu dibuat. BAPPEDA Kota Magelang mengusulkan harus ada dokumen untuk mengoptimalkan TJSLP dengan program yang mendukung visi dan misi kepala daerah, yakni secara makro untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan diupayakan membantu pengentasan kemiskinan.

Selama ini perusahaan yang rutin menyalurkan TJSLP adalah pihak perbankan. Bantuan yang diberikan berupa bantuan modal untuk keperluan pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial keagamaan, bantuan bencana alam, pendidikan, kesehatan, olahraga, seni budaya, lingkungan, dan sebagainya. Umumnya dana yang dialokasikan setiap tahun berkisar 3% dari laba perusahaan.

Dalam pelaksanaan program TJSLP harus terjadi simbiosis mutualisme. Misalnya, Bank Danamon melakukan pemberdayaan masyarakat di Pasar Rejowinangun Magelang sekaligus mempelajari pangsa pasar kredit di dalamnya. Hal yang sama juga dilakukan di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya mengizinkan pencantuman *brand* perusahaan pada produk bantuan. Mengenai bentuk TJSLP, disepakati bahwa program TJSLP tidak harus berwujud dana, tapi bisa berupa pemikiran, pelatihan dan seterusnya yang berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat agar mandiri.

Berikut ini ditampilkan matriks beberapa masalah dan usulan model kerja sama sesuai bidang berdasarkan Perda No. 11/2017.

5.2. Kerja Sama Bidang Pendidikan

Secara umum, kinerja indikator standar pelayanan bidang pendidikan Kota Magelang telah memenuhi target sampai masa akhir RPJMD Kota Magelang 2011-2015. Namun demikian ada beberapa indikator yang belum mencapai target. Dari Permasalahan ini, maka dapat diusulkan model kerjasama bidang pendidikan sebagaimana terlihat dalam tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Usulan Model Kerja Sama Bidang Pendidikan

Permasalahan	Usulan Model Kerja Sama
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimal pemerataan, akses dan mutu pendidikan dasar. 2. Tidak tercapainya target-target partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar, karena pada jenjang pendidikan dasar di samping adanya siswa yang mengulang, semakin berkurangnya jumlah penduduk usia sekolah dasar di Kota Magelang, dan karena semakin berkurangnya siswa yang berasal dari luar Kota Magelang. Semakin berkurangnya jumlah siswa dari luar Kota Magelang disebabkan semakin berkembangnya fasilitas pendidikan dasar di sekitar Kota Magelang. Di samping itu, di sisi lain, pemerintah daerah sekitar juga mengeluarkan berbagai regulasi untuk meningkatkan daya tarik dan minat siswa untuk sekolah di daerahnya sendiri. 3. Belum optimal sarana prasarana sebagai upaya pemenuhan sarana prasarana pendidikan dasar, seperti sarana ujian CBT, mebelair, alat peraga olahraga/ IPS/ IPA, rumah dinas penjaga dan sanitasi. 4. Belum meratanya kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, seperti masih menghadapi permasalahan kurangnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan, serta sebagian pendidik belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/ D4, dan sebagian besar pendidik belum bersertifikat pendidik. 6. Keterbatasan aktivitas dan media pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, honorarium pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS belum setara dengan kebutuhan hidup minimal. 7. Penghargaan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan belum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bus sekolah. 2. Program beasiswa baik kepada guru (untuk meningkatkan kompetensi D4 atau S1), pustakawan, laboran, maupun kepada siswa miskin. 3. Pelatihan calon peserta olimpiade sains. 4. Pelatihan bagi guru, laboran, pustakawan dan sebagainya. 5. Sponsor sosialisasi dan penyuluhan kepada siswa dan orangtua, tentang bahaya narkoba, jajanan tidak sehat, sanitasi, cara mendampingi anak, cara menemani anak belajar dan sebagainya. 6. Pembinaan kantin sehat. 7. Pembentukan koperasi sekolah yang sehat. 8. Penataran guru bimbingan konseling yang hebat mengantisipasi persoalan anak yang makin kompleks. 9. Pelatihan penulisan bagi guru. 10. Bantuan manajemen/ alat bengkel, studio atau laborat bagi SMK. 11. Program magang bersama.

Permasalahan	Usulan Model Kerja Sama
<p>sebanding dengan beban tugas profesi yang disandang.</p> <p>8. Kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar juga menjadi tantangan karena banyaknya PNS yang pensiun pada tahun 2013 yang didominasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat SD.</p> <p>9. Di bidang pendidikan non-formal juga diperlukan upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui jalur pendidikan. Kondisi pendidikan non-formal di Kota Magelang saat ini belum memenuhi mutu dan standar yang ditetapkan. Penyebabnya adalah rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan non-formal; kurangnya biaya untuk mengikuti pendidikan non-formal; belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan non-formal; belum tersedianya standar pengelolaan/ manajemen pendidikan non-formal; kurangnya tenaga pendidik pendidikan non-formal, serta tidak adanya tenaga penilik pendidikan non-formal.</p> <p>10. Dari sisi regulasi, berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga berimplikasi pada perubahan kewenangan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Perubahan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi yang mulai diberlakukan tahun 2017 memerlukan antisipasi terkait perubahan pengelolaan aset, personalia, dan pembiayaan.</p> <p>11. Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga berdampak pada perubahan mekanisme penyaluran hibah bansos. Satuan pendidikan khususnya swasta yang belum berbadan hukum tidak dapat menerima hibah dari pemerintah sebagaimana ketentuan dalam pasal 298 ayat (5) yang mensyaratkan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.</p> <p>12. Implementasi Kurikulum 2013 juga memerlukan kesiapan dari sisi sarana prasarana dan tenaga pendidik. Kurikulum 2013 secara bertahap dan harus diterapkan pada semua sekolah pada tahun 2019. Implementasi kurikulum 2013 perlu dilaksanakan secara optimal dalam aspek pemahaman, pembelajaran, penilaian dan pemanfaatan media.</p> <p>13. Peran keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pembangunan pendidikan perlu ditingkatkan. Masyarakat dapat ikut</p>	

Permasalahan	Usulan Model Kerja Sama
berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan dengan berbagai cara diantaranya melalui mekanisme CSR. 14. Upaya penanganan berbagai permasalahan secara konkrit dan komprehensif seperti kenakalan remaja, kemiskinan dan anak putus sekolah agar terentaskan dan terselesaikan sampai ke akar permasalahannya. 15. Buku sebagai penunjang kurikulum masih belum terpenuhi, sumber daya pendidik juga masih perlu peningkatan kompetensi dengan masih adanya vandalisme. 16. Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan upaya pemenuhan sarana prasarana, akses, pemerataan dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidikan.	

5.3. Kerja Sama Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu titik berat dalam perencanaan pembangunan, baik dalam skala internasional/ global, nasional dan regional. Bidang kesehatan di Kota Magelang harus menjadi perhatian penting karena tengah menghadapi bonus demografi, yakni suatu kondisi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) setidaknya dua kali lipat dibandingkan penduduk yang tidak produktif. Dengan kata lain, kesehatan adalah salah satu syarat mutlak agar penduduk usia produktif tersebut sanggup menghasilkan sumbangan nyata bagi kesejahteraan.

Oleh karenanya, peningkatan jaminan kesehatan menjadi salah satu kebijakan dalam perencanaan pembangunan di Kota Magelang, sekaligus diharapkan akan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang positif dalam upaya menurunkan kemiskinan. Dari permasalahan ini, maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak agar jaminan kesehatan di Kota Magelang dapat terlaksana dengan baik. Tabel 5.2 berikut merupakan usulan kerjasama di bidang

kesehatan antara Pemerintah Kota Magelang dan berbagai perusahaan yang ada di kota ini.

Tabel 5.2 Usulan Model Kerja Sama Bidang Kesehatan

Permasalahan	Usulan Model Kerjasama
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan status kesehatan dan gizi ibu dan anak. 2. Peningkatan pengendalian penyakit. 3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin. 4. Peningkatan responsivitas sistem kesehatan. 5. Peningkatan status kesehatan ibu dan anak terutama Angka Kematian Ibu (AKI), meskipun dalam tiga tahun terakhir meskipun jumlahnya relatif kecil. Melihat penyebab kematian ibu di Kota Magelang karena pre-eklamsia dan sepsis maka dapat dinyatakan bahwa deteksi dini masyarakat terhadap faktor-faktor resiko dalam kehamilan masih rendah. Selain itu, juga dimungkinkan kurangnya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan pada kehamilan risiko tinggi. 6. Diperlukan perbaikan sistem rujukan melalui optimalisasi fasilitas Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan meningkatkan ketrampilan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas), karena mayoritas kematian ibu melahirkan terjadi di rumah sakit. 7. Upaya untuk menurunkan AKI menghadapi tantangan yang berat dikarenakan tidak hanya terkait penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan oleh pemerintah namun juga kesadaran ibu hamil beserta keluarga dan kepedulian lingkungan. 8. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) juga menjadi isu strategis pembangunan kesehatan di Kota Magelang karena kecenderungan peningkatan kasus pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2011-2015 angka kematian bayi di Kota Magelang berada di atas 10, bahkan mencapai 15,63 pada tahun 2015, atau lebih tinggi dari angka kematian bayi Jawa Tengah yang mencapai 10,08/1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2014. 9. Penyebab Kematian Bayi akibat kelahiran prematur dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Permasalahan kesehatan ibu dan anak tersebut menjadi kontradiktif bila dibandingkan dengan kuantitas fasilitas dan tenaga kesehatan di Kota Magelang yang telah mencukupi atau memenuhi kebutuhan. Maka upaya untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan sanitasi RT/ RW untuk menekan angka kesakitan 2. Bantuan ambulans. 3. Program perbaikan gizi lewat Posyandu/ sekolah. 4. Pelatihan kader Posyandu atau PKK tentang kesehatan masyarakat. 5. Sosialisasi bahaya HIV/ AIDS/ Narkoba dst kepada masyarakat dan atau sekolah 6. Pemberantasan sarang nyamuk bersama. 7. Pendirian pos-pos kesehatan di kelurahan

Permasalahan	Usulan Model Kerjasama
<p>penurunan AKI dan AKB seharusnya diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Selain optimalisasi SPGDT dan tenaga kesehatan, perlu dikaji untuk inisiasi Puskemas PONEC (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan Rumah Sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif). Meskipun Kota Magelang bukan daerah terpencil sehingga pelayanan rumah sakit mudah dijangkau, namun keberadaan Puskesmas PONEC tentu akan menjadi faktor positif dalam upaya deteksi dini resiko kehamilan sehingga dapat meminimalisir kejadian kematian ibu dan bayi.</p> <p>10. Selain kesehatan ibu dan anak, peningkatan kasus HIV/ AIDS juga patut dicermati mengingat resiko penularan semakin meningkat sejalan dengan maraknya perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang serta belum optimalnya upaya pencegahan penularan penyakit HIV/ AIDS.</p>	

5.4. Kerja Sama Bidang Olahraga, Seni Budaya, dan Pariwisata

Pariwisata, olahraga, seni budaya, dan pariwisata merupakan bidang yang penting untuk ditangani dengan baik melalui kerja sama dengan berbagai perusahaan. Bidang ini merupakan salah satu pondasi untuk membentuk badan dan jiwa yang sehat juga untuk peningkatan prestasi. Dengan seni budaya akan tercipta kehalusan budi. Perpaduan antara badan yang sehat dan akal budi yang halus merupakan nilai utama untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan Kota Magelang.

Pariwisata mestinya menjadi salah satu target pembangunan, karena Kota Magelang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Majunya pariwisata diharapkan menimbulkan efek pengganda bagi kesejahteraan masyarakat karena munculnya berbagai pelayanan seperti biro travel, hotel, restoran, makanan kecil,

minuman, pemandu wisata, pedagang kecil, toko souvenir, pembuat souvenir, dan sebagainya. Daftar usulan kerjasama tercantum pada table 5.3.

Tabel 5.3 Usulan Model Kerja Sama Bidang Olahraga, Seni Budaya, dan Pariwisata

Permasalahan	Usulan Model Kerjasama
<p>Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, daya tangkal, kepedulian terhadap masalah-masalah pembangunan, keterbatasan akses dan kemitraan; 2. rendahnya prestasi olahraga Kota Magelang karena kurangnya penghargaan dan perlindungan terhadap atlet berprestasi sehingga diambil daerah lain, kurangnya ajang latihan tanding dan monitoring prestasi atlet, lemahnya pembibitan atlet sejak usia muda; 3. belum adanya klub olahraga di sekolah-sekolah, dan kurang memadainya sarana prasarana olahraga. Rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi olah raga, rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana olah raga, masih rendahnya peran kelembagaan/organisasi kepemudaan dalam pembangunan kepemudaan. <p>Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. belum memadainya kualitas sumber daya manusia seni dan budaya; 2. kurangnya pembinaan dan pengembangan seni dan budaya daerah serta fasilitasi penyelenggaraan berbagai even seni dan budaya yang dikemas secara atraktif dan menarik serta berskala regional; 3. budaya daerah belum banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat; 4. belum optimalnya pembinaan/pendidikan moral, etika dan budi pekerti bagi para remaja dan siswa sekolah; 5. belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya; 6. kurangnya perlindungan dan pelestarian terhadap kekayaan budaya nasional/ daerah, sehingga sangat rentan untuk diambil alih/diakui oleh pihak-pihak lain; 7. kurangnya promosi budaya daerah, efektivitas sistem inventarisasi dan penyajian informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan lapangan kerja saat ini untuk mengurangi pengangguran. 2. Sosialisasi untuk mencegah radikalisme dan pelatihan kreativitas-inovasi masyarakat. 3. Perbaiki sarana olahraga seperti perbaikan dan peningkatan tempat duduk pemain di stadion olahraga yang berstandar nasional. 4. penambahan tempat sampah di Gunung Tidar pada rute pendakian, untuk menggalakkan olahraga mendaki dan pariwisata dengan tetap menjaga kebersihan. 5. Pot-pot tanaman dengan tema “gong” untuk menambah kecantikan kota dan kebersihan. 6. Pembinaan cabang olahraga untuk mendapatkan bibit-bibit atlet pada usia dini. 7. Menyelenggarakan even-even seni untuk pariwisata dan menambah penghasilan warga. 8. Menggerakkan pemuda mencintai Situs-situs dan peninggalan <i>heritage</i> kota untuk menambah daya tarik wisata. 9. Pembinaan seni budaya bagi pemuda untuk menggerakkan even pariwisata seperti budaya lokal, <i>Magelang Night Carnival</i> dan lain-lain. 10. Pelestarian bangunan-bangunan bersejarah dan dikemas untuk pariwisata (seperti Lawang Sewu, Sam Pho Kong dan Kota Lama di Semarang).

Permasalahan	Usulan Model Kerjasama
<p>mengenai jenis dan ragam budaya daerah Kota Magelang.</p> <p>Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pariwisata di Kota Magelang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kurangnya promosi, informasi dan pemasaran pariwisata; 2. kurang memadainya sarana dan prasarana kepariwisataan dan sumber daya manusia pengelola pariwisata; 3. kurangnya kreativitas, kreasi, atraksi dan berbagai fasilitas pendukung destinasi pariwisata; 4. belum optimalnya penyelenggaraan even pariwisata yang dilaksanakan secara periodik yang dikemas dalam atraksi yang menarik dan atraktif serta berskala luas sehingga mampu menarik wisatawan berkunjung; 5. masih lemahnya koordinasi pembangunan kepariwisataan antara pemerintah dengan swasta sebagai akibat belum terbentuknya Badan Koordinasi Pariwisata. 	

5.5. Kerja Sama Bidang Kesejahteraan Rakyat

Tujuan pembangunan daerah adalah kesejahteraan bagi rakyatnya. Kesejahteraan rakyat di Kota Magelang dapat terlihat dari berbagai indikator seperti banyaknya penyandang masalah sosial, gelandangan, pengemis dan orang-orang terlantar. Untuk mengurangi jumlah mereka, diperlukan upaya yang komprehensif, yang tidak hanya berhenti kepada menyantuni atau menampung mereka dalam panti-panti sosial, namun juga mencari akar masalahnya. Mengingat demikian panjangnya mata rantai masalah ini, tentu dalam kerjasama tanggung jawab sosial perusahaan harus dicari skala prioritas yang berdampak secara nyata bagi penyelesaian masalah ini. Tabel 5.4 ini merupakan beberapa usulan model kerja sama bidang kesejahteraan rakyat.

Tabel 5.4 Usulan Model Kerja Sama Bidang Kesejahteraan Rakyat

Permasalahan	Usulan Model Kerjasama
<p>Permasalahan umum bidang sosial salah satunya adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berbagai masalah yang dihadapi dalam penanganan PMKS antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS masih rendah; 2. penanganan PGOT (pengemis, gelandangan dan orang terlantar) yang belum memadai karena belum ada panti rehabilitasi ataupun tempat pembinaan agar mereka tidak kembali ke jalan; 3. penanganan kesehatan jiwa bagi orang memerlukan payung hukum dan mekanisme yang jelas, sehingga dapat tertangani dengan baik; 4. masih rendahnya jaminan perlindungan dan bantuan sosial serta belum optimalnya akses pelayanan sosial bagi masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan rumah singgah terutama bagi anak-anak PMKS untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan keahlian dan keterampilan hidup bagi masa depan. 2. <i>Workshop</i> bagi dinas terkait, perguruan tinggi, LSM, masyarakat dsb untuk merancang penanganan penyandang PMKS agar dapat hidup sejahtera.

5.6. Kerja Sama Bidang Ekonomi Rakyat

Ekonomi rakyat merupakan peluang sekaligus tantangan mengingat di Kota Magelang minim sumber daya alam. Oleh karenanya, ekonomi kreatif menjadi alternatif yang menarik untuk dikembangkan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki ijazah formal yang tinggi. Tabel 5.5 berikut ini memuat usulan kerja sama dengan berbagai pihak di bidang ekonomi rakyat.

Tabel 5.5 Usulan Model Kerjasama Bidang Ekonomi Rakyat

Permasalahan	Usulan Model Kerjasama
<ol style="list-style-type: none"> 1. Modal yang terbatas yang menyebabkan volume usaha terbatas dan kurang bisa memelihara asetnya. 2. SDM pengelola yang kurang terampil sehingga banyak kepentingan administrasi yang terabaikan dan solidaritas antar-anggota kurang terjalin. 3. Semakin maraknya bidang usaha lain yang semakin menambah berat persaingan koperasi dan UMKM. 4. Kurangnya wilayah pemasaran, sarana promosi produk, kemampuan akses usaha, kemampuan manajerial sumber daya manusia pengelola, kemampuan inovasi, kreativitas, dan penguasaan teknologi yang masih terbatas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan bagi UMKM, seperti manajemen usaha, produksi, pengemasan, pemasaran dan sebagainya. 2. Pelatihan IT untuk mengembangkan usaha <i>online</i> yang kini telah menjadi kecenderungan masyarakat modern agar semakin mempercepat pengembangan usaha. 3. Pelatihan inovasi produk.

5.7. Kerja Sama Bidang Keagamaan

Bidang agama tidak kalah pentingnya bagi pembangunan manusia, karena dengan agama akan terbentuk karakter, moral atau akhlaq manusia yang berbakti kepada Tuhan dan bertaqwa. Dengan pondasi ini diharapkan manusia beragama akan dapat menjalankan perannya sebagai subyek pembangunan yang dijiwai nilai-nilai agama seperti : jujur, adil, suka bekerja keras, beramal, berkasih sayang dengan alam semesta, dan sebagainya. Oleh karenanya, kehidupan beragama di Kota Magelang harus ditingkatkan, tidak saja dalam ranah individu masing-masing pemeluk, namun juga hubungan antar pemeluk agama.

Pembinaan hubungan antar umat beragama ini sangat penting karena fakta menunjukkan banyak benturan atau konflik sosial atas nama agama, sehingga mengganggu proses pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan pada umumnya. Tabel 5.6 ini merupakan beberapa permasalahan di bidang kehidupan beragama yang memerlukan penanganan yang baik, dan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk perusahaan.

Tabel 5.6 Usulan Model Kerja Sama Bidang Keagamaan

Permasalahan	Usulan Model Kerja Sama
<ol style="list-style-type: none">1. Tantangan memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar-umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.2. Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius.3. Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman.4. Terbentuknya karakter religius masyarakat landasan moral dan etika pembangunan5. Terwujudnya lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.6. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam kebebasan beribadah dan pemilikan tempat peribadatan sesuai standar.	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk wadah kerukunan umat beragama, dan mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang sudah ada melalui pertemuan rutin, terutama bagi para tokoh (dai, kiai, ulama, pendeta, romo, pastur, bhiksu, khotib, dan sebagainya).2. Mengkoordinir guru-guru mata pelajaran agama untuk bisa merancang pengajaran agama yang menghargai toleransi dan mencegah radikalisme

5.8. Kerja Sama Bidang Lingkungan Hidup

Proses pembangunan di satu sisi dan meningkatnya aktivitas penduduk Kota Magelang pada sisi yang lain tentu akan membawa dampak kepada lingkungan. Sebagai contoh, makin banyaknya alih fungsi lahan dari lahan subur menjadi permukiman, yang menyebabkan berkurangnya area resapan, berkurangnya jumlah pepohonan, terganggunya ekosistem dan sebagainya. Demikian pula meningkatnya pencemaran lingkungan yang banyak dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industri, rumah sakit, perhotelan, transportasi, dan pertokoan sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran baik air, tanah, maupun udara yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha.

Tabel 5.7 Usulan Model Kerja Sama Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan	Usulan Model Kerjasama
<p>Permasalahan lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan. Banyak industri kecil (seperti industri tahu, batik, dan makanan) yang sangat berpotensi mencemari lingkungan tapi tidak bisa memenuhi persyaratan teknis dan pembiayaan pembuatan IPAL. 2. Belum adanya pejabat fungsional PPLHD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. <p>Permasalahan Persampahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPSA Banyuurip sudah <i>overload</i>. Pengurangan sampah dari sumbernya masih sangat kecil yaitu sebesar 1,5 % dari jumlah timbulan sampah. 2. Prasarana pengelolaan sampah yang ada seperti TPST dan TPSA 3R belum optimal. 3. Peran serta masyarakat masih kurang karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah domestik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan limbah tinja terjadwal 2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penyedotan lumpur tinja secara rutin 3 tahun sekali. 3. Sosialisasi bebas buang air besar sembarangan. 4. Pembangunan IPAL komunal. 5. Kerjasama pengolahan limbah terpadu dengan wilayah sekitar. 6. Promosi pengolahan sampah (<i>reduce, reuse, recycle</i>) kepada masyarakat. 7. Sosialisasi Perda No.10/2013 tentang Pengolahan Sampah. 8. Pembangunan tempat pembuangan sampah 3R di setiap kelurahan. 9. Pembangunan TPS regional bekerjasama dengan wilayah sekitar (Kabupaten Magelang) 10. Kerjasama dengan PT KAI terkait kawasan kumuh di bantaran rel kereta api. 11. Sosialisasi penegakan Perda tentang Tata Ruang, terutama IMB

Permasalahan	Usulan Model Kerjasama
Permasalahan Ruang Terbuka Hijau: 1. Belum terpenuhinya RTH publik sehingga perlu optimalisasi lahan terbuka yang sudah ada seperti makam dan sempadan sungai. 2. Ketersediaan RTH publik di Kota Magelang belum memenuhi amanah Undang-undang RI No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. 3. Kurangnya lahan terbuka hijau (RTH) dan menurunnya kualitas RTH kota seperti taman-taman kota. 4. Belum meratanya penyediaan prasarana di TPU, dimana lokasi yang lebih jauh ke dalam belum dilengkapi dengan akses jalan paving/ beraspal.	

5.9. Kerja Sama Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan merupakan bidang yang cukup penting untuk digarap di Kota Magelang, justru karena tidak memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang produktif sedangkan di sisi yang lain masalah kecukupan pangan dan gizi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan mengingat masalah kesehatan juga muncul dari masalah kekurangan gizi ini.

Oleh karena itu, akan sangat menarik jika Kota Magelang sanggup memaksimalkan setiap jengkal tanah dan ruang untuk dibudidayakan sebagai lahan produktif yang menghasilkan pangan, minimal untuk kebutuhan rumah tangga seperti buah, sayuran, ikan, empon-empon dan sebagainya. Diperlukan model kreativitas pemanfaatan lahan sempit, termasuk pekarangan untuk budi daya bahan makanan dan gizi tersebut, misalnya dengan sistem hidroponik atau membuat kolam ikan dari bahan *drum* bekas dan sebagainya.

Tabel 5.8 Usulan Model Kerja Sama Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Permasalahan	Usulan Model Kerja Sama
<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin berkurangnya lahan pertanian di Kota Magelang sebagai akibat masih berlangsungnya konversi lahan. 2. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan maupun lahan yang tidak terpakai di rumah tangga untuk budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan. 3. Tingginya fluktuasi harga beberapa komoditas sayuran seperti cabe, tomat, dan bawang merah. 4. Adanya potensi kerawanan pangan dan gizi akibat masih tingginya jumlah penduduk miskin. 5. Pola konsumsi pangan masyarakat kurang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). 6. Beredarnya pangan yang mengandung zat aditif (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat, anti gumpal), dan berbahaya di pasaran, termasuk lingkungan sekolah. 7. Produk pangan segar hasil pertanian belum terbebas dari cemaran zat kimia (pestisida). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan budidaya ikan air tawar, tanaman hidroponik, empon-empon, tanaman obat, dan lain-lain untuk konsumsi (menambah gizi) rumah tangga. 2. Pemanfaatan ruang terbuka di tingkat kelurahan untuk ruang hijau terbuka berupa tanaman produktif. 3. Pelatihan pengolahan hasil perikanan /perkebunan di pekarangan atau ruang terbuka kelurahan untuk merintis UMKM bidang makanan/ minuman/ obat-obatan tradisional.

5.10. Kerja Sama Bidang Energi Baru Terbarukan

Energi terbarukan merupakan kebutuhan yang cukup penting untuk dipikirkan ke depan terkait keterbatasan sumber daya alam pada satu sisi, serta kebutuhan energi yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk Kota Magelang. Oleh karenanya, diperlukan berbagai kegiatan dan kajian untuk mendapatkan energi terbarukan.

Tabel 5.9 Usulan Model Kerja Sama Bidang Energi Baru Terbarukan

Permasalahan	Usulan Model Kerjasama
<p>Urusan energi dan sumber daya mineral daerah kabupaten/ kota terbatas pada pemanfaatan energi dan sumber daya mineral. Kota Magelang dengan berbagai keterbatasan wilayah dan sumber daya alamnya hanya dapat berupaya untuk melakukan penghematan dalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral. Upaya-upaya tersebut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pentingnya penghematan energi, terutama listrik dan gas di tingkat kelurahan. 2. Pelatihan pembuatan energi alternatif di tingkat sekolah. 3. Sosialisasi kepada perguruan tinggi untuk gencar melakukan penelitian/

Permasalahan	Usulan Model Kerjasama
<p>menghadapi berbagai masalah seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU), yang berada di setiap jalan arteri, kolektor, dan jalan lingkungan; 2. belum optimalnya pemanfaatan meter listrik di beberapa PJU sebagai suatu strategi penghematan energi listrik; 3. perlunya peningkatan sebagai strategi penghematan dengan pengembangan <i>Smart PJU</i> yang akan menggantikan PJU konvensional; 4. Perlu pengembangan pemakaian PJU <i>Solar Cell</i> yang sudah menjadi program di Kota Magelang dan dipasang di beberapa titik PJU (di ruas jalan dan beberapa taman-taman kota); 5. perlu pengembangan energi terbarukan melalui pemanfaatan limbah cair baik di TPA dan juga di kawasan industri sebagai energi alternatif seperti di TPA Banyuurip dengan pemanfaatan limbah cair (<i>leacate</i>) melalui <i>biodigester</i> untuk menghidupkan PJU di kawasan TPA beserta permukiman di sekitarnya; 6. perlu pengembangan energi alternatif lain seperti pemanfaatan gas metan pada <i>cell</i> aktif dan pasif di TPA yang ditangkap dan diubah menjadi gas sebagai pengganti gas elpiji untuk memasak; 7. perlu pengembangan di daerah lain seperti telah dilakukan di kawasan industri kecil tahu di RW I Kelurahan Tidar Selatan, dengan pemanfaatan limbah tahu cair, yang diubah menjadi gas melalui <i>biodigester</i>, yang dimanfaatkan untuk memasak sebagai pengganti gas elpiji. 	<p>pengembangan energi alternatif.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Lomba-lomba karya cipta/ penelitian energi terbarukan

5.11. Kerja Sama Bidang Kedaruratan

Berdasarkan kondisi topografi, geologi, hidrologi, dan klimatologi Kota Magelang, maka perlu ada kewaspadaan terhadap bencana. Bentuk-bentuk bencana yang sering terjadi di Kota Magelang pada umumnya adalah tanah longsor. Kondisi tersebut terutama disebabkan karena sebagian wilayah Kota Magelang termasuk dalam wilayah dengan tingkat kelerengan yang cukup tinggi. Pada musim penghujan ada beberapa wilayah di Kota Magelang yang rawan longsor, khususnya di bagian barat yaitu pada lereng-lereng yang cukup terjal di

sepanjang Sungai Progo dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Elo. Data yang ada menunjukkan bahwa terdapat wilayah khusus rawan bencana longsor karena sifat kelerengan tanah dan persungai, yaitu:

- 1) wilayah Barat Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Progo meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Magelang, Potrobangsari, Magelang, dan Cacaban;
- 2) wilayah Timur Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Elo meliputi Kelurahan Kedungsari, Rejowinangun Utara, dan Wates.

Dari data singkat tersebut, maka mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama dalam menjaga keselamatan penduduk. Oleh karena itu, diperlukan berbagai model kerjasama kedaruratan.

Tabel 5.10 Usulan Model Kerja Sama Bidang Kedaruratan

Permasalahan	Usulan Model Kerja Sama
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu optimalisasi mitigasi bencana mengingat banyak rumah penduduk dibangun pada daerah lereng yang rentan longsor. 2. Perlu strategi pengurangan resiko kebakaran yang umum terjadi di wilayah perkotaan. Kelurahan yang memiliki potensi (rawan) bencana kebakaran karena faktor kepadatan penduduk dan jaringan jalan yang sempit (3-6 meter) yaitu Kramat Utara, Kramat Selatan, Potrobangsari, Cacaban, Panjang, Kemirirejo, Rejowinangun Utara, dan Rejowinangun Selatan. Banyaknya pemukiman padat penduduk dengan jalan sempit menyulitkan evakuasi dan pemadaman bencana kebakaran. 3. Perlu antisipasi terhadap bencana kebakaran dengan peningkatan manajemen penanganan bencana kebakaran, peningkatan kapasitas personil di unit pemadam kebakaran, dan meningkatkan kualitas mobil pemadam kebakaran. 4. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, di Kota Magelang telah terjadi beberapa bencana sebagai dampak letusan gunung Merapi tahun 2010 berupa limpahan pengungsi dan abu vulkanik. 5. Antisipasi endemik penyakit menular DBD (Demam Berdarah <i>Dengue</i>) dan muntaber. 6. Bencana banjir perkotaan yang diakibatkan banjir limpasan atau limpahan air drainase 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi tentang kebencanaan kepada masyarakat, RT, RW, kelurahan, dan sekolah 2. Pelatihan penanganan menghadapi bencana bagi masyarakat, sekolah, LSM, dan sebagainya. 3. Pembuatan peta/ mitigasi bencana. 4. Pengembangan kurikulum kebencanaan di sekolah-sekolah.

Permasalahan	Usulan Model Kerja Sama
<p>karena hujan dan <i>drainage</i> tersumbat, dan banjir bandang atau banjir kiriman yang melanda wilayah tepi sungai Progo dan Elo. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi rawan bencana banjir karena faktor air melimpah antara lain Potrobangsari, Cacaban, Kemirirejo, Panjang, Tidar Utara, dan Rejowinangun Utara.</p> <p>7. Antisipasi dan perlu dikembangkan rekayasa sosial untuk menghindari bencana yang bersifat konflik sosial muncul di pusat-pusat perdagangan, pergerakan dan daerah padat penduduk dan kawasan dengan tingkat pertumbuhan dan aktivitas yang tinggi sebagai simpul pergerakan dan pusat-pusat perdagangan. Prioritas pencegahan dan penanganan bencana sosial perlu dialokasikan pada wilayah yang memiliki pusat perdagangan dan tujuan pergerakan atau transportasi, wilayah dengan tingkat sosial ekonomi yang berada di level pra-sejahtera, wilayah dengan kondisi pemukiman belum tertata atau kumuh, perkembangan kawasan yang kurang sehat dengan tingkat kepadatan tinggi.</p> <p>8. Optimalisasi fungsi penanggulangan bencana di Kota Magelang yang mengacu pada pedoman Pola Penanggulangan Bencana Nasional dalam rangka untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana di daerah perkotaan.</p> <p>9. Pembaruan manajemen terkait dengan penanggulangan bencana meliputi tahap pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.</p>	

5.12. Kerja Sama Bidang Infrastruktur

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kota Magelang, infrastruktur yang cukup, baik, aman, dan nyaman merupakan syarat mutlak. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase dan sebagainya merupakan urat nadi yang menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lain untuk mengangkut hasil produksi maupun pergerakan/ mobilitas penduduk. Jika infrastruktur tersebut rusak maka aliran hasil produksi dan pergerakan manusia akan terganggu, dan di ujungnya juga akan menaikkan biaya produksi. Demikian pula infrastruktur

drainase dan sebagainya adalah sarana untuk melancarkan aliran air (limbah) hujan yang akan mencegah kota dari bencana banjir.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu sebab mengapa perbaikan infrastruktur tidak optimal, dan oleh karenanya diperlukan kerjasama dengan pihak luar seperti perusahaan. Kerjasama ini juga akan menghasilkan keuntungan bersama, karena jika infrastruktur baik, maka aktivitas perusahaan juga akan terbantu, dan sebaliknya.

Tabel 5.11 Usulan Model Kerja Sama Bidang Infrastruktur

Permasalahan	Usulan Model Kerjasama
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, dan saluran drainase yang sudah ada. Secara fisik ruas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Untuk menjaga kondisi tersebut diperlukan pemeliharaan dan peningkatan baik secara rutin dan berkala, khususnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang. 2. Perlunya penambahan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan baru, terutama di sisi Barat dan Timur wilayah Kota Magelang. 3. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku. 4. Adanya konversi lahan persawahan ke permukiman/ perumahan baru pada setiap tahunnya akan mempengaruhi penyediaan saluran irigasi. Jaringan irigasi teknis masih menjadi tumpuan pembuangan air hujan dan air limbah dari permukiman dan perumahan. 5. Belum optimalnya fungsi dan peran prasarana dan sarana drainase untuk pengendalian banjir dan genangan pada musim penghujan. 6. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM. 7. Masih adanya rumah tinggal belum bersanitasi, tuntutan untuk mencapai target <i>Key Performance Indicators</i> akses air 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi rumah dan lingkungan sehat di tingkat kelurahan dan sekolah. 2. Peningkatan mutu rumah tidak layak huni. 3. Pembuatan jamban sehat dan sosialisasi untuk tidak buang air besar sembarangan. 4. Bantuan bahan dan alat untuk menggerakkan gotongroyong masyarakat untuk membuat/ memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti jalan kampung, lampu penerangan kampung, tempat sampah, jamban sehat, sanitasi, sumber air bersih dan sebagainya. 5. Perencanaan skema pembangunan rumah layak huni.

Permasalahan	Usulan Model Kerjasama
<p>minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, akses sanitasi layak 100%, di akhir RPJMN 2015-2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Masih adanya lingkungan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Magelang. 9. Belum optimalnya upaya pemeliharaan terhadap sarana permukiman yang ada guna memperpanjang usia pakai sarana tersebut. 10. Masih perlunya peningkatan kualitas prasarana dasar permukiman perkotaan, yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih lingkungan, serta prasarana sanitasi lingkungan. 11. Belum tersusunnya NSPK permukiman/ perumahan di Kota Magelang, sarana prasarana transportasi kelengkapan jalan (ACTS, PJU, dan lain-lain) belum memadai, belum tersedianya terminal tipe C di Kota Magelang. 12. Tingginya volume pergerakan/ mobilitas terutama pada jam-jam sibuk yang tidak didukung oleh sarana prasarana jaringan jalan sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk terjadinya kemacetan dan potensi peningkatan kecelakaan lalu lintas. Untuk jalan yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masih ada yang lebarnya tidak sama, dan kondisi jalannya rusak. 13. Pergeseran penggunaan moda angkutan umum ke angkutan pribadi. Sarana dan prasarana terminal Sukarno Hatta belum memenuhi syarat. 14. Tidak tersedianya terminal barang di Kota Magelang. Berkurangnya kualitas sarana prasarana yang diberikan bagi pengguna kendaraan umum yang mendukung Kota Magelang sebagai Kota Jasa. 15. Kurangnya disiplin pengguna jalan terhadap rambu-rambu dan aturan-aturan yang berlaku. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas. 16. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal terutama pada badan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan tundaan perjalanan karena parkir. Kurangnya keterpaduan sistem jaringan jalan. Masih perlunya pengujian kelayakan kendaraan bermotor 	

BAB VI

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Simpulan

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kota Magelang ditempati berbagai perusahaan, baik perusahaan swasta, BUMD dan BUMN. Semua perusahaan tersebut memiliki potensi untuk membantu percepatan pembangunan di Kota Magelang karena adanya kewajiban untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
2. Berbagai perusahaan tersebut memiliki potensi berupa dana hasil keuntungan menjalankan usahanya di Kota Magelang, yang sebagian harus digunakan untuk membantu mempercepat pembangunan sesuai peraturan yang berlaku. Berbagai perusahaan tersebut di samping memberi kontribusi positif bagi Kota Magelang juga menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan dan dampak sosial budaya lainnya.
3. Permasalahan pembangunan di Kota Magelang tidak seluruhnya dapat diselesaikan dan dibiayai melalui dana APBD karena terbentur beberapa peraturan. Oleh karena itu, masih cukup banyak program pembangunan yang membutuhkan bantuan dari pihak luar melalui program TJSLP.
4. Belum ada kerjasama yang sistematis dan melembaga antara perusahaan dan OPD khususnya, serta Pemerintah Kota Magelang pada umumnya.
5. Belum ada Forum TJSLP yang dapat mengkoordinasikan program dan kegiatan dari Pemerintah Kota Magelang yang dapat dibiayai dari dana TJSLP.

6.2. Rekomendasi

Dari hasil simpulan maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk mendorong kewajiban perusahaan melaksanakan TJSLP, maka perlu dibentuk Forum TJSLP yang dapat mengkoordinasikan antara perusahaan dengan OPD di Kota Magelang dalam suatu komunikasi yang sehat sehingga muncul keterbukaan tentang kebutuhan dana dan kesulitan yang dihadapi masing-masing pihak. Dengan Forum ini diharapkan tidak ada kecurigaan di antara mereka karena program pembangunan ditunjukkan secara terbuka demikian juga kebutuhan sumber daya yang harus ditanggung oleh perusahaan.
2. Untuk membuka ruang kepercayaan, Walikota mengundang perusahaan yang ada di Kota Magelang untuk diajak berdialog untuk membentuk Forum TJSLP berikut “aturan main” yang sehat dan terbuka. Dalam Forum ini perusahaan dan OPD atau Pemerintah Kota Magelang dapat merumuskan program percepatan pembangunan bersama secara terbuka dan setara, serta menentukan kesepakatan tentang siapa yang harus melaksanakan (perusahaan, OPD atau kerjasama), berapa besar dana yang harus dikeluarkan, siapa yang harus merawat hasil pembangunan, sumber daya yang dibutuhkan dari perusahaan, jenis dan macam kegiatan, dan sebagainya.
3. Pihak OPD Kota Magelang juga harus kreatif, setiap saat membuat daftar dan proposal pembangunan yang sangat strategis yang dibutuhkan masyarakat, terutama yang tidak dibiayai oleh APBD atau terbatas dana maupun sumber dayanya. Dengan kreativitas dan aktif seperti ini maka diharapkan pihak

perusahaan akan sangat senang membantu karena jelas kegunaan, arah dan tujuannya serta pertanggungjawabannya. Diusahakan berbagai program pembangunan itu juga harus menguntungkan kedua belah pihak (simbiosis mutualisme).

4. Pemerintah Kota Magelang (dalam hal ini OPD) duduk bersama dengan perusahaan, perguruan tinggi, masyarakat, dan *stakeholders* lainnya untuk membuat *roadmap* dan rencana aksi dalam suatu *database* yang memuat program pembangunan masyarakat, penelitian dan pengembangan, dan sebagainya untuk diterapkan dalam pembangunan daerah yang sesuai RPJMD. Dengan cara seperti ini akan mudah diidentifikasi program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, dan dunia usaha/ perusahaan akan lebih percaya dan mantap untuk bekerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Iwan Jaya. 1985. "Pembangunan Daerah dan Aspek Alokasi Investasi Antardaerah". *Prisma* No.6. pp. 3-21.
- Boeke, JH. 1961. "The Theory of Dualism" dalam Wertheim (eds) *The Concept of Dualism in Theory and Policy*. Amsterdam, W Van Hoeve Publisher Ltd. pp. 165-193.
- Borts, George H.1960."The Equalization of Returns and Regional Economic Growth" *American Economic Review*. 50. pp.319-347.
- Boyer, R. 1990. *The Regulation School : A Critical Introduction*. New York : Columbia University Press.
- Badan Pusat Statistik.2018. *Magelang dalam Angka*. Magelang.
- 2018. *Jawa Tengah dalam Angka*. Semarang.
- . 2018. *Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta.
- Brown, David L and Kai A.Schafft. 2002. "Population Deconcentration in Hungary During the Post-Socialist Transformation" *Journal of Rural Studies*. No.18 pp. 233-244.
- Castles, S and M. Miller. 1993. *The Age of Migration : International Population Movement in the Modern World*. London : Macmillan.
- Cohen, Barney.2006. *Urbanization in Developing Countries : Current Trends, Future Projection, and Key Challenges for Sustainability*. [http://www7.nationalacademic.org/dbase.Cities Transformed World Technology In Society](http://www7.nationalacademic.org/dbase.Cities%20Transformed%20World%20Technology%20In%20Society). Article.pdf.
- Douglass, M.1995."Global Interdependence and Urbanization : Planning for the Bangkok Megaurban Regions" in McGee,T.G and I.M.Robinson (eds) *The Megaurban Regions of Southeast Asia*. Vancouver, The University of British Columbia Press pp. 45-77.
- 1998. "Urban and Regional Policy After the Era of Native Globalism". *Paper presented at the Global Forum on Regional Policy United Nations Center for Regional Development*. Nagoya, December 1-4.

- ,2000. "Megaurban Regions and World City Formation : Globalization, the Economic Crisis and Urban Policy Issues in Pasific Asia. *Urban Studies* 37 (12). pp. 15-36.
- Evers, Hans-Dieter. 1986. *Sosiologi Perkotaan*. Jakarta : LP3ES.
- ,2008. *The End of Urban Involution and the Cultural Construction of Urbanism in Indonesia*. <http://tbelfield.files.wordpress.com/2008/09/cultural-construction-Indonesia.pdf>.
- Feldman,J.H, and Lernon,R.L. 1996. *Site Analysis and Site Selection Land Development Handbook Planning Engineering and Development*. McGraw Hill New York.
- Firman, Tommy.2003. "The Spatial Pattern of Population Growth in Java, Indonesia 1990-2000 : Continuity and Change in Extended Metropolitan Region Formation". *The Fifth IRSA International Conference*. Bandung 18-19 July.
- Geertz, Clifford.1963. *Peddlers and Princes : Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns*. Chicago : The University of Chicago Press.
- Gilbert, Alan and Josef Gugler. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga* Yogyakarta : PT Tiara Wacana.
- Ginsburg,N.1990. *The Urban Transition : Reflections on the American and Asian Experiences*, Hongkong : The Chinese University Press.
- Hidayat, Zaenal Alimuslim. 2006. "Mungkinkah Urbanisasi Bermanfaat?" *Kompas*. 31 Oktober. Hal. 6.
- Hill, Hal. 1990. "Indonesia's Industrial Transformation Part I" *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 26 No.1. pp. 79-120.
- , 1998. "The Challenge of Regional Development in Indonesia" *Australian Journal of International Affair* 52, No.1.
- Hoover, E.M.1975. *An Introduction to Regional Economics*. New York : Alfred A Knopf.
- Hugo, G. 1996. "Urbanization in Indonesia : City and Countryside Linked" in J.Gugler (ed) *The Urban Transformation of the Developing World*. New York : Oxford University Press. Pp. 84-133.

- Jones, Gavin W. 2000. *Megacities in The Asia Pasific Region*. Paper Delivered at the X Biennial Conference of the Australian Population Association. Melbourne. 28 – 1 December. <http://www.apa.org.au/upload/2000.P1.Jones.pdf>.
- , 2001. *Studying Extended Metropolitan Regions in South-East Asia*. Paper Presented at the XXIV General Conference of the IUSSP. Salvador Brazil 18-24 August. http://www.iussp.org/Brazil_2001/s40/s42.02.Jones.pdf.
- , 2003. "The Fifth Asian and Pacific Population Conference : Towards A Repositioning of Population in the Global Development Agenda ?". *Asia-Pacific Population Journal* Vol.18. No.2. June. pp.21-39.
- Kaiser, E.J. 1995. *Urban and Landuse Planning*. Chicago : University of Illinois Press.
- Keban, Yeremias, T. 1995. "Migrasi Internasional : Kecenderungan, Determinan, Dampak dan Kebijakan". *Kertas Kerja Pelatihan Mobilitas Penduduk* Tanggal 11 – 23 Desember 1995 di Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- , 1996. "Analisis Urbanisasi di Indonesia : Periode 1980-1990". dalam *Penduduk dan Pembangunan*. Editor : Agus Dwiyanto, Faturachman, Marcelinus Molo dan Irwan Abdullah. Yogyakarta : Aditya Media. Hal. 83-104.
- Laquian, Aprodicio A. 2008 *The Planning and Governance of Asia's Mega-Urban Regions*. Population Division Department of Economic and Social Affairs United Nation Secretariat. New York 21-23 January. <http://www.un.org/esa/population/meetings/EGMpoDist/p04Laquian.pdf>.
- Latz, G. 1991. "The Persistence of Agriculture in Urban Japan : An Analysis of the Tokyo Metropolitan Area" in N.Ginsburg, B.Koppel and T.G.McGee (eds) *The Extended Metropolis : Settlement Transition in Asia*. Honolulu : The University of Hawaii Press. pp. 137-156.
- Liang, Zai. 2001. "The Age of Migration in China". *Population and Development Review* 27 (3). September. pp. 499-524.
- Light, Ivan. 2001. "Globalization, Transnationalism, and Trade" *Asian and Pacific Migration Journal*. Vol. 10 No. 1. pp. 53-79.
- Lin, G.C.S. 1994. "Changing Theoretical Perspective on Urbanization in Asian Developing Countries". *Third World Planning Review* 16. pp. 1-23.

- Liu, P.K.C and Tsai, H.H, 1991. "Urban Growth and Employment in Taiwan" in N. Ginsburg, B.Koppel and T.G.McGee (eds) *The Extended Metropolis : Settlement Transition in Asia*. Honolulu : The University of Hawaii Press. pp. 193-216.
- Lo, Fu-Chen and Kamal Shalih. 1975. *Rethinking Regional Development Policy : Transformation of Rural Urban Relations in Asia*. Nagoya : UNCRD.
- Mabogunje, Akin L. 2005. *Global Urban Poverty Research Agenda : The African Case*. Presented at a Seminar on "Global Urban Poverty". Washington DC December 15. Artikel yang diunduh dari website : <http://www.citiesalliance.org/doc/resources/paperpress/mabogunjepaper.pdf>.
- Manning, Chris, Tadjuddin Noer Effendi. 1985. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- McGee, Terry. 1971. *The Urbanization Process in the Third World Exploration in Search of Theory*. London : G.Bell and Son Ltd.
- , 1991. "The Emergence of Desa Kota Regions in Asia". in N.Ginsburg, B.Koppel and TG McGee (Eds) *The Extended Metropolis : Settlement Transition in Asia*. Honolulu : University Of Hawaii Press.
- Melchert, Lucian. 2005. "The Age of Environmental Impasse ? Globalization and Environmental Transformation of Metropolitan Cities". *Development and Change*. Vol. 36 No.5 pp 803-824.
- North, Douglass C. 1955. "Location Theory and Regional Economic Growth" *Journal of Political Economy*. LXIII. June. pp. 243-258.
- Nurzaman, Siti Sutriah. 1997. "Tinjauan Kesenjangan Wilayah di Indonesia" *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. ITB*. Vol. 8. No.4. pp.11-21.
- Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan Terbatas*.
- Peraturan Daerah No.11 Tahun 2017 Kota Magelang tentang *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan*.
- Perloff, Harvey and Lowdon Wingo Jr. 1961. "Natural Resources Endowment and Regional Economic Growth". In *Natural Resources and Economic Growth* Ed, Joseph J. Spengler. Washington DC: Resources for the Future pp.191-212.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah 2013-2018.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang 2016-2021.
- Schwab.WA.1982.*Urban Sociology : a Human Ecological Perspective*. S.l. : Addison-Wesley.
- Setiawan, Bakti. 2000. "From Economic Crisis to Urban Crisis : The Challenges for Urban Environmental Management in Indonesia" *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ITB*. No.1. Vo. 11. J Maret. Hal. 19-29.
- Smith D.A and R.J. Nemeth.1987. "Urban Development in Southeast Asia : An Historical Structural Analysis", dalam Drakakis-Smith,D, ed. *Urbanization in the Developing World*. New York : Routledge.
- The World Bank.1994. *World Development Report 1994 : Infrastructure for Development*. New York : Oxford University Press.
- Todaro, Michael P and Jerry Stilkind. 1981. *The Urbanization Dilemma*. New York : The Population Council.
- , 1981. *City Bias and Rural Neglect : The Dilemma of Urban Development*. New York : The Population Council.
- Tyner, James A. 2002. "The Globalization of Transnational Labor Migration and the Filipino Family : A Narrative". *Asian and Pacific Migration Journal*. Vol. 11 No. 1. Pp. 95-116.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- World Bank. 1991. *Urban Policy and Economic Development : An Agenda for the 1991*. A World Bank Policy Paper.
- Yixing,Z.1991. "The Metropolitan Interlocking Region in China : A Preliminary Hypothesis "in N.Ginsburg, B.Koppel and T.G.McGee (eds) *The Extended Metropolis : Settlement Transition in Asia*. Honolulu : The University of Hawaii Press. pp. 89-112.

